



PUTUSAN

Nomor : 242/Pid.Sus/2009/PN.BJB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, M.M.
Tempat Lahir : Pelaihari
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/14 Nopember 1957
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Ujung Pandang dahulu No.65 sekarang No.209 RT.14
RW.03 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kota
Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala Dinas Peternakan Provinsi
Kalimantan Selatan

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Rini Handayani SBH.,SH dan Fitri, SH, Advokat pada Rini Handayani SBH, SH dan Associates, berkantor di Sultan Adam No.1 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2009 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam register nomor 34/Pend/Pid/2009/PN.Bjb tertanggal 4 Desember 2009 dan H. Giyanto, SH. dan Murhan Abidin, SH., Advokat pada H.Giyanto, SH dan Associates, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2010 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam register nomor 3/Pend/Pid/2010/PN.Bjb tertanggal 26 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 242/ Pen.Pid/2009/PN.Bjb tertanggal 3 Desember 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa Dr. Ir Hj. Maskamian Andjam, MM;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 242/Pen.Pid/2009/ PN.Bjb tertanggal 3 Desember 2009 tentang Penetapan Hari Sidang yang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan;
- 3 Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaan Sewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross yang dilaksanakan oleh Pelaksana CV. ANUGRAH.
- 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaan Sewa Sarana Mobilitas Darat yang Dilaksanakan oleh CV. Putera Mandala.
- 3 Foto Copy Tanda Terima dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6173 tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 95.742.000,- yang menerima Ir. H. Taberanie.
- 4 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 43 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brahman Cross Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 42 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana Mobilitas Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 6 Foto Copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan No. 841.5/ /IX/Disnak tanggal 17 September 2008.
- 7 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 25 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Penunjukkan sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaksanaan Lapangan pada Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brahman Cross dan Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 9 Foto Copy Tanda terima /Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009 dan yang menerima Saudara Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM.
- 10 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 900/0106-APBD/BL/2008 tanggal 10 Januari 2008 tentang Pengangkatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 11 Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Kegiatan Pengembangan Bibit Sapi Potong Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 September 2008.
- 12 Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 September 2008.
- 13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp 93.420.000,-
- 14 Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa mobilitas darat sebesar Rp 93.420.000,-.
- 15 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 kepada Muh.Rafi'I CV. Anugrah. Sebesar Rp 93.420.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 292/SPP-LS/BL-P/Disnak/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- 17 Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 10/CV.AN-Bjb/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV. Anugrah kepada Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM untuk Sewa mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Croos.
- 18 Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp 93.420.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kepada CV. Anugrah.
- 19 Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 93.420.000,- tanggal 17 Desember 2008.
- 20 Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 02/PEM-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk Sewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross.
- 21 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp 97.200.000,-
- 22 Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa mobilitas darat sebesar Rp 97.200.000,-.
- 23 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 kepada Muh. Ihsan CV. Putera Mandala Sebesar Rp 97.200.000,-.
- 24 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 291/SPP-LS/BL-P/Disnak/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- 25 Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 12/CV.PM-Bjm/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV. Putera Mandala kepada Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM untuk Sewa mobil Kegiatan Mobilitas darat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp 97.200.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kepada CV. Putera Mandala.
- 27 Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 97.200.000,- tanggal 17 Desember 2008.
- 28 Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 01/PEM-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk Sewa Mobil Kegiatan Mobilitas Darat.
- 29 Foto Copy Tanda Terima Uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bulan Desember 2008 yang Menerima Saudara Nufrin Yapada.
- 30 Foto Copy Tanda terima Uang Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bulan Desember 2008 yang menerima Saudara Sulhan Yuseran.
- 31 Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 015 Tahun 2001 tanggal 12 Pebruari 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 32 Foto Copy Slip Setoran ke Bank BPD Kalimantan Selatan tanggal 2 Maret 2009 sebesar Rp 93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- 33 Foto Copy Slip Setoran ke Bank BPD Kalimantan Selatan tanggal 2 Maret 2009 sebesar Rp 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 34 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nufrin Yapada, Spt. Mp.
- 35 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sulhan Yuseran.

dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mohon
Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menolak tuntutan hukum (requisitoir) Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging);
- 4 Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5 Menentukan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM., secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara sekarang ini;
- 2 Membebaskan Terdakwa Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM., dari semua dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtvervolging);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM., dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
- 4 Mengembalikan barang bukti dalam perkara ini menurut hukum;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah mendengar Replik yang diajukan Penuntut Umum;

Telah mendengar Duplik yang diajukan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDS-01/BB/Fd.2/11/2009 tertanggal 29 Nopember 2009, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DR. Ir. Hj. MASKAMIAN ADJAM, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan selaku Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan NUFRIN, YAPADA, Spt. Mp, Ir. H.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULHAN YUSERAN Bin H.M. YUSERAN (berkas perkara terpisah) dan Ir. H. TABERANIE (masih dalam penyidikan) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi yaitu sekitar tanggal 17 September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada bulan tertentu yang masih masuk dalam tahun 2008 bertempat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan atau di Jl. Jendral Sudirman No. 7 Kota Banjarbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 7 Kota Banjarbaru mengajukan program kegiatan-kegiatan yang didanai dengan APBD Perubahan/ABT Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dengan adanya dana tersebut setiap bidang di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan program kegiatan yang dikumpulkan kepada Kasubag Program akan tetapi di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapatkan tugas atau yang mengerjakan untuk mengumpulkan / menyusun / membuat / memasukkan usulan program kegiatan adalah saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp
- Bahwa dalam penyusunan program kegiatan tersebut saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp telah memasukan semua usulan yang diajukan oleh bidang-bidang di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan program kegiatan sewa mobilitas darat untuk dua kegiatan yaitu untuk kegiatan penyebaran ternak Sapi Brachman Cross dan untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, selanjutnya program sewa mobilitas darat tersebut masuk dalam Bidang Pengembangan Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan, kemudian Bidang Pengembangan Ternak yang dijabat oleh saksi Laksmi Purnamawati dan Bidang Kesehatan Hewan dijabat oleh saksi Drh. Suparmi, dimana dua bidang tersebut tidak pernah mengusulkan kegiatan sewa mobilitas darat tersebut diatas padahal kegiatan sewa mobilitas darat ini merupakan wewenang Bidang Pengembangan Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, disamping itu Sapi Brachman Cross merupakan Sapi Bantuan dari Pemerintah Pusat dan pada tahun 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah mendapat bantuan Sapi Brachman Cross walaupun dapat biasanya berupa uang yang langsung diserahkan kepada kelompok tani penerima wilayah Kalimantan Selatan.

- Bahwa setelah saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp membuat/menyusun/memasukkan usulan program kegiatan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian setelah jadi diserahkan langsung kepada saksi Ir. Taberani untuk dimintakan paraf saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran Bin H.M. Yuseran sebelum diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditanda tangani, selanjutnya seharusnya usulan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada Kasubag Program yaitu saksi Ida Rianie untuk diketahui dan diparaf akan tetapi saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp langsung diserahkan kepada saksi Ir. Taberanie selaku Kasubag Keuangan.
- Bahwa setelah semua usulan program kegiatan ditandatangani Terdakwa kemudian usulan tersebut dibawa ke Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan dibahas oleh DPRD Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, setelah disetujui semua kemudian terbitlah DPPA-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD untuk Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan 2 kegiatan sewa mobilitas darat masuk dalam DPPA-SKPD tersebut, selanjutnya saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran mengetahui 2 kegiatan sewa mobilitas darat tersebut masuk ke dalam DPPA-SKPD kemudian memerintahkan saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada untuk mencari rekanan yang nantinya akan melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa setelah saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp mendapat perintah dari saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran tersebut kemudian mereka berdua mendatangi rumah saksi Purnama untuk meminjam bendera/CV yang bisa melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat, selanjutnya saksi Purnama menyetujui akan meminjam CV dan beberapa hari kemudian saksi Purnama telah menyiapkan berkas-berkas CV yang akan dipinjamkan kepada saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp dimana berkas-berkas CV yang diserahkan adalah CV Anugerah yang mana CV tersebut adalah milik saksi Muh. Ihsan yang merupakan adik dari Purnama, disamping itu saksi Ir. Taberanie juga meminjam CV lainnya untuk kegiatan yang sama yaitu sewa mobilitas darat yaitu CV. Putera Mandala milik saksi Muh. Rafi'i.
- Bahwa dalam kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk 2 kegiatan sewa mobil menelan biaya sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dimana biaya tersebut dipecah menjadi dua yaitu untuk sewa mobil untuk kegiatan penyebaran ternak Sapi Brachman Cross yang dikerjakan oleh CV. Anugerah sebesar Rp 93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sewa mobil untuk kegiatan pengendalian penyakit dan kesehatan hewan yang dikerjakan oleh CV. Putera Mandala sebesar Rp 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dalam pelaksanaan proyek pengadaan sewa mobilitas darat ini dilaksanakan dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan langsung karena dana yang digunakan untuk 2 kegiatan tersebut kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan 2 kegiatan sewa mobil ini panitia pengadaan tidak pernah membuat atau menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) sehingga Terdakwa tidak pernah mengesahkan atau menetapkan harga perkiraan sendiri akan tetapi proyek pengadaan ini uang telah dicairkan 100 % sedangkan pelaksanaan pekerjaannya tidak pernah ada atau proyek sewa mobil ini tidak pernah dilaksanakan (**Fiktif**).
- Bahwa setelah saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp mendapatkan 2 CV atau rekanan yang akan melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Provinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi Ir. Taberanie membuat Surat Perintah Kerja (SPK) atau perjanjian kerja dengan dua rekanan tersebut, setelah SPK dan kelengkapan yang lain selesai dibuat kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani bersama-sama dengan pemilik CV yang dipinjam oleh saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada, SPK yang ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu SPK No. 01/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 yang digunakan CV. Putera Mandala untuk melaksanakan proyek sewa mobil untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan dan SPK No. 02/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk CV. Anugerah untuk melaksanakan proyek sewa mobil untuk kegiatan penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa karena Panitia Pengadaan Barang yang diangkat oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah melaksanakan prosedur pemilihan langsung untuk kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang diatur dalam pasal 20 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 hal ini diketahui juga oleh Terdakwa karena Terdakwa dalam menandatangani dokumen/berkas pemilihan langsung tidak mengecek terlebih dahulu dokumen prosedur pemilihan langsung yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan barang dan jasa, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dalam pelaksanaan proyek sewa mobil ini bekerja setelah uang dicairkan 100 % yaitu sekitar bulan Januari 2009 Panitia Pengadaan Barang baru menandatangani dokumen-dokumen prosedur pemilihan langsung dimana dokumen-dokumen pemilihan langsung tersebut dibuat oleh saksi Ir. Taberanie dan kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan seharusnya yang membuat dokumen-dokumen pemilihan langsung adalah Panitia Pengadaan Barang dan Terdakwa sebelumnya telah tanda tangan terlebih dahulu untuk kelengkapan pencairan pelaksanaan proyek pengadaan sewa mobil yang mana seharusnya Panitia Pengadaan Barang menyelesaikan dulu dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan langsung baru kemudian Kepala Dinas tandatangan dokumen-dokumen/berkas-berkas untuk pencairan uang dalam pelaksanaan proyek pengadaan sewa mobilitas darat tersebut.

- Bahwa setelah Surat Perintah Kerja telah ditandatangani oleh Terdakwa kemudian saksi Ir. Taberanie selaku Kasubag Keuangan yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi, setelah berkas-berkas tersebut selesai dibuat kemudian diserahkan kepada saksi Nufrin Yapada dimana pada saat berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Nufrin Yapada belum ada tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang selanjutnya setelah beberapa hari saksi Nufrin Yapada menyerahkan kembali berkas-berkas kepada saksi Ir. Taberanie dan pada saat diserahkan tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang sudah ada, selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Tri Wachyuni untuk dibuatkan SPP, SPM, Pengantar SPP, Perincian Penggunaan, Cek Lis SPP/Penelitian kelengkapan dokumen SPP, setelah dibuat kemudian saksi Tri Wachyuni menyerahkan kembali kepada saksi Ir. Taberanie yang pada saat itu belum ada tanda tangan PPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Drh. Suparmi dan saksi Drh. S.S. Tambunan karena belum ada tanda tangan PPTK maka uang tidak bisa dicairkan sehingga atas berkas-berkas tersebut kemudian saksi Ir. Taberanie diserahkan kepada saksi Nufrin Yapada untuk dimintakan tanda tangan kepada PPTK, setelah ditanda tangani kemudian diserahkan kembali kepada saksi Ir. Taberanie untuk dimintakan tanda tangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran setelah ditanda tangani kemudian saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada membawa kelengkapan pencairan dana ke Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan setelah selesai urusannya di Biro Keuangan kemudian uang baru bisa dicairkan di Bank BPD Kalsel.

- Bahwa Panitia Barang tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang begitu juga dengan saksi Drh. Suparmi dan saksi Drh. S.S. Tambunan tidak pernah merasa menjabat sebagai PPTK dalam kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga mereka berdua juga tidak pernah menanda tangani berkas-berkas dalam pelaksanaan pengadaan sewa mobilitas darat tersebut.
- Bahwa tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang serta tanda tangan saksi Drh. Suparmi dan saksi Drh. S.S. Tambunan sebagai PPTK telah dipalsukan oleh Nufrin Yapada dengan cara di scan lewat computer
- Bahwa dalam pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah ada harga perkiraan sendiri sehingga Terdakwa selaku pengguna anggaran dan Kepala Dinas Peternakan tidak pernah mengesahkan dan menetapkan harga perkiraan sendiri dan telah menyiapkan dan melaksanakan perjanjian dengan rekanan serta tidak pernah mengendalikan pelaksanaan perjanjian dengan rekanan pada hal proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan akan tetapi uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tersebut telah dicairkan 100 % sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah bertentangan dengan pasal 9 ayat (3) huruf d, g dan i Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, disamping itu dalam pelaksanaan proyek sewa mobil ini Terdakwa telah mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan Terdakwa juga tidak pernah mengawasi atau mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak kerja dengan 2 rekanan yang melaksanakan proyek tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 10 huruf e dan i Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa uang yang dicairkan oleh saksi Ir. Taberanie bersama-sama dengan saksi Nufrin Yapada kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi kepada Nufrin Yapada, Spt. Mp sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada saksi Purnama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada saksi Muh. Rafi'i sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 86.620.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) masih disimpan saksi Ir. Taberanie.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp dan saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran negara Cq. Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan telah menderita kerugian sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut setidak-tidaknya telah menambah kekayaan atau membuat kaya Terdakwa, saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp, saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran, dan Ir. Taberanie.
- Bahwa setelah Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengetahui adanya dugaan korupsi di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian uang sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 2 Maret 2009, akan tetapi pengembalian kerugian negara tersebut diatas tidak menghapus perbuatan pidananya.

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DR. Ir. Hj. MASKAMIAN ADJAM, MM selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan selaku Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan NUFRIN, YAPADA, Spt. Mp, Ir. H.M. SULHAN YUSERAN Bin H.M. YUSERAN (berkas perkara terpisah) dan Ir. H. TABERANIE (masih dalam penyidikan) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi yaitu sekitar tanggal 17 September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada bulan tertentu yang masih masuk dalam tahun 2008 bertempat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan atau di Jl. Jendral Sudirman No. 7 Kota Banjarbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 7 Kota Banjarbaru mengajukan program kegiatan-kegiatan yang didanai dengan APBD Perubahan/ABT Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dengan adanya dana tersebut setiap bidang di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan program kegiatan yang dikumpulkan kepada Kasubag Program akan tetapi di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapatkan tugas atau yang mengerjakan untuk mengumpulkan / menyusun / membuat / memasukkan usulan program kegiatan adalah saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp
- Bahwa dalam penyusunan program kegiatan tersebut saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp telah memasukan semua usulan yang diajukan oleh bidang-bidang di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp juga memasukkan program kegiatan sewa mobilitas darat untuk dua kegiatan yaitu untuk kegiatan penyebaran ternak Sapi Brachman Cross dan untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, selanjutnya program sewa mobilitas darat tersebut masuk dalam Bidang Pengembangan Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan, kemudian Bidang Pengembangan Ternak yang dijabat oleh saksi Laksmi Purnamawati dan Bidang Kesehatan Hewan dijabat oleh saksi Drh. Suparmi, dimana dua bidang tersebut tidak pernah mengusulkan kegiatan sewa mobilitas darat tersebut diatas padahal kegiatan sewa mobilitas darat ini merupakan wewenang Bidang Pengembangan Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, disamping itu Sapi Brachman Cross merupakan Sapi Bantuan dari Pemerintah Pusat dan pada tahun 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bantuan Sapi Brachman Cross walaupun dapat biasanya berupa uang yang langsung diserahkan kepada kelompok tani penerima wilayah Kalimantan Selatan.

- Bahwa setelah saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp membuat/menyusun/memasukkan usulan program kegiatan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian setelah jadi diserahkan langsung kepada saksi Ir. Taberani untuk dimintakan paraf saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran Bin H.M. Yuseran sebelum diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditanda tangani, selanjutnya seharusnya usulan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada Kasubag Program yaitu saksi Ida Rianie untuk diketahui dan diparaf akan tetapi saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp langsung diserahkan kepada saksi Ir. Taberanie selaku Kasubag Keuangan.
- Bahwa setelah semua usulan program kegiatan ditandatangani Terdakwa kemudian usulan tersebut dibawa ke Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan dibahas oleh DPRD Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, setelah disetujui semua kemudian terbitlah DPPA-SKPD untuk Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan 2 kegiatan sewa mobilitas darat masuk dalam DPPA-SKPD tersebut, selanjutnya saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran mengetahui 2 kegiatan sewa mobilitas darat tersebut masuk ke dalam DPPA-SKPD kemudian memerintahkan saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada untuk mencari rekanan yang nantinya akan melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa setelah saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp mendapat perintah dari saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran tersebut kemudian mereka berdua mendatangi rumah saksi Purnama untuk meminjam bendera/CV yang bisa melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat, selanjutnya saksi Purnama menyetujui akan meminjami CV dan beberapa hari kemudian saksi Purnama telah menyiapkan berkas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas CV yang akan dipinjamkan kepada saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp dimana berkas-berkas CV yang diserahkan adalah CV Anugerah yang mana CV tersebut adalah milik saksi Muh. Ihsan yang merupakan adik dari Purnama, disamping itu saksi Ir. Taberanie juga meminjam CV lainnya untuk kegiatan yang sama yaitu sewa mobilitas darat yaitu CV. Putera Mandala milik saksi Muh. Rafi'i.

- Bahwa dalam kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk 2 kegiatan sewa mobil menelan biaya sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dimana biaya tersebut dipecah menjadi dua yaitu untuk sewa mobil untuk kegiatan penyebaran ternak Sapi Brachman Cross yang dikerjakan oleh CV. Anugerah sebesar Rp 93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sewa mobil untuk kegiatan pengendalian penyakit dan kesehatan hewan yang dikerjakan oleh CV. Putera Mandala sebesar Rp 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dalam pelaksanaan proyek pengadaan sewa mobilitas darat ini dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung karena dana yang digunakan untuk 2 kegiatan tersebut kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan 2 kegiatan sewa mobil ini panitia pengadaan tidak pernah membuat atau menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) sehingga Terdakwa tidak pernah mengesahkan atau menetapkan harga perkiraan sendiri akan tetapi proyek pengadaan ini uang telah dicairkan 100 % sedangkan pelaksanaan pekerjaannya tidak pernah ada atau proyek sewa mobil ini tidak pernah dilaksanakan (**Fiktif**).
- Bahwa setelah saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada, Spt. Mp mendapatkan 2 CV atau rekanan yang akan melaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Provinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi Ir. Taberanie membuat Surat Perintah Kerja (SPK) atau perjanjian kerja dengan dua rekanan tersebut, setelah SPK dan kelengkapan yang lain selesai dibuat kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani bersama-sama dengan pemilik CV yang dipinjam oleh saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada, SPK yang ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu SPK No. 01/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 yang digunakan CV. Putera Mandala untuk melaksanakan proyek sewa mobil untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan dan SPK No. 02/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk CV. Anugerah untuk melaksanakan proyek sewa mobil untuk kegiatan penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa karena Panitia Pengadaan Barang yang diangkat oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah melaksanakan prosedur pemilihan langsung untuk kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang diatur dalam pasal 20 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 hal ini diketahui juga oleh Terdakwa karena Terdakwa dalam menandatangani dokumen/berkas pemilihan langsung tidak mengecek terlebih dahulu dokumen prosedur pemilihan langsung yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan barang dan jasa, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dalam pelaksanaan proyek sewa mobil ini bekerja setelah uang dicairkan 100 % yaitu sekitar bulan Januari 2009 Panitia Pengadaan Barang baru menandatangani dokumen-dokumen prosedur pemilihan langsung dimana dokumen-dokumen pemilihan langsung tersebut dibuat oleh saksi Ir. Taberanie dan kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan seharusnya yang membuat dokumen-dokumen pemilihan langsung adalah Panitia Pengadaan Barang dan Terdakwa sebelumnya telah tanda tangan terlebih dahulu untuk kelengkapan pencairan pelaksanaan proyek pengadaan sewa mobil yang mana seharusnya Panitia Pengadaan Barang menyelesaikan dulu dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan langsung baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kepala Dinas yang tandatangan dokumen-dokumen/berkas-berkas untuk pencairan uang dalam pelaksanaan proyek pengadaan sewa mobilitas darat tersebut.

- Bahwa setelah Surat Perintah Kerja telah ditandatangani oleh Terdakwa kemudian saksi Ir. Taberanie selaku Kasubag Keuangan yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi, setelah berkas-berkas tersebut selesai dibuat kemudian diserahkan kepada saksi Nufrin Yapada dimana pada saat berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Nufrin Yapada belum ada tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang selanjutnya setelah beberapa hari saksi Nufrin Yapada menyerahkan kembali berkas-berkas kepada saksi Ir. Taberanie dan pada saat diserahkan tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang sudah ada, selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Tri Wachyuni untuk dibuatkan SPP, SPM, Pengantar SPP, Perincian Penggunaan, Cek Lis SPP/Penelitian kelengkapan dokumen SPP, setelah dibuat kemudian saksi Tri Wachyuni menyerahkan kembali kepada saksi Ir. Taberanie yang pada saat itu belum ada tanda tangan PPTK yaitu saksi Drh. Suparmi dan saksi Drh. S.S. Tambunan karena belum ada tanda tangan PPTK maka uang tidak bisa dicairkan sehingga atas berkas-berkas tersebut kemudian saksi Ir. Taberanie diserahkan kepada saksi Nufrin Yapada untuk dimintakan tanda tangan kepada PPTK, setelah ditanda tangani kemudian diserahkan kembali kepada saksi Ir. Taberanie untuk dimintakan tanda tangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran setelah ditanda tangani kemudian saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada membawa kelengkapan pencairan dana ke Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan setelah selesai urusannya di Biro Keuangan kemudian uang baru bisa dicairkan di Bank BPD Kalsel.
- Bahwa Panitia Barang tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang begitu juga dengan saksi Drh. Suparmi dan saksi Drh. S.S. Tambunan tidak pernah merasa menjabat sebagai PPTK dalam kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga mereka berdua juga tidak pernah menanda tangani berkas-berkas dalam pelaksanaan pengadaan sewa mobilitas darat tersebut.

- Bahwa tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang serta tanda tangan saksi Drh. Suparmi dan saksi Drh. S.S. Tambunan sebagai PPTK telah dipalsukan oleh Nufrin Yapada dengan cara di scan lewat computer
- Bahwa dalam pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah ada harga perkiraan sendiri sehingga Terdakwa selaku pengguna anggaran dan Kepala Dinas Peternakan tidak pernah mengesahkan dan menetapkan harga perkiraan sendiri dan telah menyiapkan dan melaksanakan perjanjian dengan rekanan serta tidak pernah mengendalikan pelaksanaan perjanjian dengan rekanan pada hal proyek pengadaan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan akan tetapi uang untuk pengadaan tersebut telah dicairkan 100 % sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah bertentangan dengan pasal 9 ayat (3) huruf d, g dan i Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, disamping itu dalam pelaksanaan proyek sewa mobil ini Terdakwa telah mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan Terdakwa juga tidak pernah mengawasi atau mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak kerja dengan 2 rekanan yang melaksanakan proyek tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 10 huruf e dan i Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa uang yang dicairkan oleh saksi Ir. Taberanie bersama-sama dengan saksi Nufrin Yapada kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), saksi kepada Nufrin Yapada, Spt. Mp sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada saksi Purnama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada saksi Muh. Rafi'i sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 86.620.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) masih disimpan saksi Ir. Taberanie.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp dan saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran negara Cq. Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan telah menderita kerugian sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut setidaknya-tidaknya telah menguntungkan Terdakwa sendiri, saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp, saksi Ir. H.M. Sulhan Yuseran, dan saksi Ir. Taberanie.
- Bahwa setelah Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengetahui adanya dugaan korupsi di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian uang sebesar Rp 190.620.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh juta rupiah) dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 2 Maret 2009, akan tetapi pengembalian kerugian negara tersebut diatas tidak menghapus perbuatan pidananya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi tertanggal 17 Desember 2009, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keberatan atau eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 30 Desember 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Dr.Ir.Hj. Maskamian Andjam, MM;
- 3 Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Esta Maryati Binti Padmadikara

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Bendahara Penerima sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan saksi sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Bendahara Penerima adalah menerima uang dan menyetorkan ke kas daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa uang yang saksi terima adalah retribusi produksi hasil daerah yang berasal dari dinas peternakan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada proyek pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan Ir Taberanie selaku Kasubag Keuangan untuk membuat slip penyetoran ke kas daerah sehubungan dengan 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan dan uangnya akan dikembalikan;
- Bahwa perintah itu dilakukan Ir Taberanie kepada saksi tanggal 2 Maret 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 slip penyetoran yang saksi buat dan saksi tanda-tangani yang besaran penyetorannya berbeda, yaitu pertama Rp.93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan dua Rp.97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) (saksi membenarkan barang bukti nomor 32 dan 33);
- Bahwa dua kegiatan yang slip penyetorannya saksi buat berhubungan dengan kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- Bahwa seharusnya yang berwenang membuat dan menandatangani slip penyetoran tersebut adalah bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi sebagai bendahara penerimaan bersedia membuat slip penyetoran tersebut karena Ir Taberanie selaku Kasubag Keuangan meyakinkan jika penyetoran tersebut sama saja dengan penerimaan daerah yang akan disetor ke kas daerah;
- Bahwa walaupun saksi yang membuat dan menandatangani slip penyetoran tersebut tetapi bukan saksi yang menyetorkan uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruhkan saksi membuat dan menandatangani slip penyetoran tersebut;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

1 Wahyudin, MAP Bin Anang Idar

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sejak agustus 2001 sampai dengan 6 Januari 2009, sebelum akhirnya pindah ke Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sewaktu di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan saksi menjabat sebagai Kasubag Umum;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan saksi sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasubag Umum adalah mengkoordinir aset-aset negara, mendata barang, membuat inventaris barang dan mengelola surat-menyurat;
- Bahwa selain menjabat sebagai Kasubag Umum pada tahun 2008 saksi juga ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa keanggotaan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berlaku untuk 1 tahun dan berlaku untuk semua kegiatan atau proyek di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada tahun 2008 sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa saksi tidak pernah mendengar atau dilibatkan dalam proyek pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan tersebut diatas setelah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Saksi diperlihatkan tanda-tangan saksi pada Berita Acara Hasil Evaluasi Pemilihan Langsung, Daftar Hadir Panitia, Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran dimana saksi menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa saksi membantah tanda-tangannya yang ada pada barang bukti nomor 1 dan 27;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan penawaran, rapat evaluasi dan proses lain sebagaimana dalam barang bukti nomor 1 dan 27 yang berhubungan dengan proyek pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, bahkan jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk semua kegiatan proyek, surat-menyurat tidak melewati Kasubag Umum tetapi langsung ke Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat menyurat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai nomor surat tersendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat ada surat-surat yang berhubungan dengan proyek pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan dibagian umum;
- Bahwa mekanisme surat keluar prosedurnya adalah dari bagian umum diteruskan ke bagian tata usaha untuk diperiksa oleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU). Setelah diparaf Kabag TU baru ditanda-tangani Kepala Dinas;
- Bahwa saksi diangkat menjadi anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

1 Syamsul Rizal, SP

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sejak 4 April 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 bekerja sebagai staf pada Sub bagian Program, dimana menjabat sebagai Kasubnya adalah Ida Rianie;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan saksi sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tugas saksi di Sub Bagian Program adalah mengevaluasi kegiatan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD;
- Bahwa selain sebagai staf Bagian Program saksi juga menjabat sekretaris pada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 524.01/113/SK/2008 tanggal 29 Januari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepanitian Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan berlaku untuk satu tahun;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan program di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 3 Sub Dinas, yaitu Bidang Pengembangan Ternak, Bidang Kesehatan Hewan&Kesehatan Masyarakat Veterania, dan Bidang Pengolahan Unit Hasil;
- Bahwa alur pengajuan program untuk dapat disetujui menjadi kegiatan harus diajukan melalui sub program untuk direkap sebelum akhirnya diteruskan ke Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pengajuan usul sub dinas menjadi program, karena hal tersebut adalah tugas Nufrin Yapada yang merupakan staf program;
- Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dijabat Ir Hamidah, Sekretaris saksi sendiri, anggota yaitu Ir Siti Wahidah, Drs. Wahyudin, dan Sugianoor;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah menyusun jadwal kegiatan, menyiapkan dokumen, mengumumkan, membuat Berita Acara, melakukan evaluasi usul calon pemenang, mengumumkan pemenang dan melaporkan kepada Pengguna Barang dan Jasa;
- Bahwa Panitia ada membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk setiap pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa HPS diajukan Panitia dan mendapat persetujuan Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa sebagaimana Keppres Nomor 80 Tahun 2003, untuk nilai proyek diatas 100 juta harus melalui lelang umum, nilai 50 juta sampai dengan 100 juta melalui pemilihan langsung dan dibawah 50 juta melalui penunjukan langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak pernah mengetahui proses pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- Bahwa tidak pernah ada penetapan HPS oleh Panitia, rapat untuk penawaran maupun evaluasi calon pemenang yang dilakukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk proyek pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- Bahwa pada awal januari saksi disodori oleh Ir Taberanie dokumen-dokumen sehubungan dengan proyek pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan. (saksi membenarkan tanda-tanggannya pada barang bukti nomor 1 dan 2). Saksi menandatangani hal tersebut karena semua anggota panitia sudah tanda-tangan;
- Bahwa pada saat penandatanganan dokumen semuanya sudah pada satu bundel dan telah ditandai sehingga saksi hanya tinggal menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengadaan terhadap dua proyek tersebut termasuk siapa yang membuat dokumen-dokumennya. Tapi yang mengajukan dokumen untuk ditandai-tangani adalah Ir.Taberanie;
- Bahwa seharusnya semua proses pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan dilakukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk pembuatan dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2009 saksi ditelepon oleh Sulhan Yuseran untuk datang ke rumah Kepala Dinas;
- Bahwa pada pertemuan di rumah Kepala Dinas hadir Ir Taberanie, Sulhan Yuseran, Nufri Yapada, saksi sendiri dan Ir hamidah;
- Bahwa pada pertemuan tersebut dibahas mengenai proyek pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan yang uangnya sudah dcairkan tetapi proyek tidak dilaksanakan;
- Bahwa uang yang harus dikembalikan untuk dua proyek tersebut adalah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas ada menyerahkan uang kepada Tabranie sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang perintahnya untuk disetorkan ke kas daerah;
- Bahwa uang dari Kepala Dinas tersebut adalah pinjaman kepada Taberanie;
- Bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan tidak pernah dibuat oleh Sub Program;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Ir Taberanie untuk menyaksikan pengembalian uang yang dipinjamnya kepada Kepala Dinas sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

1 Ir. Hamidah Binti H.Basri

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sejak Januari 2009 sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi adalah Kasi Pemasaran pada Bidang Usaha Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Peternakan Prop. KalSel Nomor 524.01 / 113 / SK / 2008 tanggal 29 Januari 2008;
- Bahwa SK Kepala Dinas tersebut berlaku untuk periode 1(satu) tahun terhadap Pengadaan Barang dan Jasa yang berasal dari APBD dan APBN;
- Bahwa tugas sebagai Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :
 - Menyusun jadwal kegiatan ;
 - Menyusun OE / HPS ;
 - Menyiapkan dokumen ;
 - Mengumumkan ;
 - Menjelaskan pekerjaan ;
 - Melakukan evaluasi usul calon pemenang ;
 - Mengumumkan pemenang ;
 - Melaporkan kepada pengguna jasa ;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, untuk kegiatan antara Rp.50.000.000,- sampai Rp.100.000.000,- dilakukan dengan pemilihan langsung;
- Bahwa yang menentukan pemenang adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan dua calon pemenang yang diusulkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa setelah ada penentuan pemenang dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditanda tangani Kepala Dinas dan pemenang pengadaan barang dan jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proyek pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan tidak dilakukan sesuai mekanisme Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak pernah melaksanakan dua proyek tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari 2009 saksi didatangi Ir Taberanie yang menyodorkan dokumen sehubungan dengan dua proyek tersebut;
- Bahwa saksi tanda tangani dokumen-dokumen tersebut diruang Taberani sedangkan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tanda tangan karena pikiran saksi untuk kelengkapan administrasi dan karena sudah lewat tahun anggaran saksi berasumsi dua proyek tersebut sudah dilaksanakan;
- Bahwa saksi berani tanda tangan karena saksi berpikir tanpa tanda-tangan saksi pun uang untuk dua proyek tersebut sudah dicairkan;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2009 saksi ditelepon oleh Sulhan Yuseran untuk datang ke rumah Kepala Dinas;
- Bahwa pada pertemuan di rumah Kepala Dinas hadir Ir Taberanie, Sulhan Yuseran, Nufirin Yapada, saksi sendiri dan Syamsul Rizal;
- Bahwa pada pertemuan tersebut dibahas mengenai proyek pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan yang uangnya sudah dicairkan tetapi proyek tidak dilaksanakan;
- Bahwa uang yang harus dikembalikan untuk dua proyek tersebut persisnya saksi tidak tahu, tetapi nominalnya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas ada menyerahkan uang kepada Tabranie sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang perintahnya untuk disetorkan ke kas daerah;
- Bahwa uang dari Kepala Dinas tersebut adalah pinjaman kepada Taberanie;
- Bahwa saksi mengetahui pengembalian uang pinjaman dari Taberanie ke Kepala Dinas. Uang yang dikembalikan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dimana menurut Taberanie uang itu berasal dari Sulhan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari Nufrin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan

1 Tabah Wukirno Bin Suhartono

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sejak Oktober 2007 sampai dengan Januari 2009;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di Balai Insiminası Buatan UPT Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa jabatan saksi pada waktu di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kasubag Kepegawaian;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah diangkat sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;;
- Bahwa anggota saksi di Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa adalah Suparni dan Badarudin;
- Bahwa tugas saksi di Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa adalah memeriksa kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagaimana Rencana Anggaran Belanja (RAB);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 20 saksi menyatakan itu bukan tandatangan, karena panitia pemeriksa barang dan jasa tidak pernah membuat berita acara pemeriksaan sehubungan dengan dua proyek tersebut;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan

1 Ida Rianie, Spt

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Kasubag Program;
- Bahwa sebagai Kasubag Program tugas dan wewenang saksi adalah menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa menurut prosedur awalnya usulan dari bidang-bidang disampaikan kebagian program. Kemudian oleh bagian program usulan tersebut akan direkap dan digabungkan menjadi satu;
- Bahwa di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan ada 3 bidang, yaitu ada 3 (tiga) bidang yaitu : Bidang Pengembangan peternakan ; Bidang Keswan dan Kesmavet dan Bidang Pengolahan mutu hasil ;
- Bahwa di bagian program tugas untuk melakukan perekapan terhadap usulan program masing-masing bidang adalah Nuftrin Yapada;
- Bahwa setelah usulan tersebut terkumpul dan direkap lalu dibawa ke- Kabag Tata Usaha untuk diparaf selanjutnya diteruskan pada Kepala Dinas. Setelah itu usulan diteruskan ke Biro Keuangan dan Bappeda untuk mendapat persetujuan sebelum meminta pengesahan dari DPRD Provinsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap usulan harus melalui saksi dan sebelum diteruskan ke Kabag Tata Usaha ada paraf saya sebagai tanda mengetahui;
- Bahwa terhadap proyek pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan saksi sebagai Kasubag Program tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap dua proyek tersebut usulannya tidak melewati saksi, karena kalau ada usulannya saksi diberi tahu;
- Bahwa staf saksi yang bernama Nufrin Yapada tidak pernah melaporkan mengenai adanya dua proyek tersebut;
- Bahwa untuk program yang diusulkan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) secara garis besar saksi mengetahui, tetapi khusus untuk dua proyek tersebut keberadaannya dalam ABT saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

1 Drh. Suparmi Binti Lasiman

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2008 adalah Kasi Pengamatan dan Penyidikan pada Sub Dinas Keswan dan Kesmavet. Mulai Januari 2009 saksi menjabat Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan masih pada sub dinas yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya proyek pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai prosedur usulan bidang-bidang di Dinas Peternakan masuk pada bagian program dan untuk bidang Keswan dan Kesmavet telah diusulkan sesuai prosedur;
- Bahwa seharusnya sewa mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan masuk bidang saksi, tapi kegiatan tersebut tidak pernah diusulkan oleh bidang Keswan dan Kesmavet;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi juga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK adalah melaksanakan kegiatan proyek yang ada di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan bidang saksi;
- Bahwa sebagai PPTK saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan. Bahwa kegiatan tersebut berada dalam kewenangan saksi sebagai PPTK;
- Bahwa saksi membantah tanda-tanggannya pada barang bukti nomor 20, 23, 24 dan 28;
- Bahwa tanpa tanda-tangan PPTK dalam SPPL (Surat Permintaan Pembayaran langsung) sebagai yang mengetahui, uang proyek atau kegiatan tidak bisa cair;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa disodori dokumen sehubungan dengan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- Bahwa selama ini untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan ke daerah di bidang Keswan dan Kesmavet memanfaatkan kendaraan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selain sebagai PPTK saksi juga ada dalam Tim Pemeriksa Barang dan Jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Tim Pemeriksa Barang dan Jasa adalah melakukan pemeriksaan terhadap fisik barang dan jasa yang telah dilaksanakan oleh rekanan;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu berita acara;
- Bahwa sebagai anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa saksi tidak pernah memeriksa pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan
- Bahwa sesuai prosedur apabila kegiatan telah dilaksanakan uang proyek langsung dicairkan ke rekening rekanan;
- Bahwa syarat-syarat pencairan dana adalah SPPL dan ringkasan kegiatan;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan

1 Drh. Saut Slamet Tambunan

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 menjabat sebagai wakil kepala dinas dan pada tahun 2009 karena ada perubahan struktur organisasi saksi menjabat sebagai Sekretaris pada kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa struktur organisasi di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2008 :
 - Kepala Dinas;
 - Wakil Kepala Dinas
 - Kepala Bagian Tata Usaha, yang membawahi sub bagian keuangan, sub bagian umum, sub bagian kepegawaian dan sub bagian program;
 - Sub Bidang yang antara lain : Keswan dan Kesmavet, Pengembangan Hewan Ternak dan Pengolahan Mutu Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai wakil kepala dinas adalah membantu tugas kepala dinas agar semua pekerjaan yang ada di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan berjalan lancar;
- Bahwa selain sebagai wakil kepala dinas saksi ditunjuk juga sebagai PPTK berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK sehubungan dengan kegiatan pengembangan bibit sapi potong sebagaimana tercantum dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran);
- Bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penyebaran sapi brahman cross berada dalam bidang saksi sebagai PPTK;
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak pernah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross;
- Bahwa selain saksi Drs Suparmi juga bertugas sebagai PPTK di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sesuai prosedur usulan program seharusnya berasal dari Sub Bidang yang ada di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross usulannya seharusnya berasal dari bidang Pengembangan Hewan Ternak dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan usulannya seharusnya berasal dari Bidang Keswan dan Kesmavet. Usulan tersebut diajukan melalui Sub bagian Program untuk direkap dan diteruskan kepada Kabag Tata Usaha. Setelah melalui Kabag Tata Usaha diteruskan ke Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan adanya usulan program yang berasal dari bidang yang tidak sesuai Tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi);
- Bahwa saksi sebagai PPTK tidak pernah menandatangani dokumen sehubungan dengan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 16 dan 19 saksi membantah tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut sebagai tanda tangan dirinya;
- Bahwa terhadap penyebaran sapi brahman cross pada tahun 2008 ada tapi bentuknya adalah uang tunai yang langsung dikirimkan ke rekening para kelompok tani;
- Bahwa untuk pencairan dana kegiatan proyek PPTK harus mengetahui, karena pada Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPL) PPTK ikut tanda-tangan tanda mengetahui;
- Bahwa saksi sempat membaca draft usulan program untuk ABT (Anggaran Biaya Tambahan) tahun 2008, tetapi untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan saksi tidak membaca kegiatan tersebut ada pada draft usulan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah dalam pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan setelah membaca dikoran;
- Bahwa dalam hal fungsi pengawasan saksi kemudian mendatangi Kabag Tata Usaha (Ir Sulhan Yuseran), Kasubag Keuangan (Ir Taberanie) dan Nufrin Yapada untuk menanyakan siapa yang bertanggung-jawab dalam dua kegiatan yang bermasalah tersebut. Pada saat itu mereka menjawab tidak mengetahuinya tetapi Kasubag keuangan menyatakan uang untuk dua kegiatan tersebut sudah dicairkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

1 Ir. Hj. Laksmi Purnamawati

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi kerja di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 1982 sampai dengan pensiun pada tanggal 1 Nopember 2009;
- Bahwa pada 25 Juli 2007 sampai dengan 1 Nopember 2009 saksi menjabat sebagai Kasubdin Pengembangan Peternakan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubdin adalah melakukan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengembangan bibit ternak, pengembangan budidaya ternak dan pengembangan pakan ternak;
- Bahwa sesuai prosedur usulan program di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan berasal dari masing-masing bidang. Kemudian usulan tersebut diajukan melalui Sub bagian Program untuk direkap dan diteruskan kepada Kabag Tata Usaha. Setelah melalui Kabag Tata Usaha diteruskan ke Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa saksi ada mengusulkan program kegiatan untuk ABT (Anggaran Biaya Tambahan) tahun 2008, yaitu untuk kegiatan calon penggaduh dan calon peternak tetapi saksi tidak pernah mengusulkan kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross;
- Bahwa terhadap penyebaran sapi brahman cross pada tahun 2008 ada yaitu di Kabupaten Tapin, tapi bentuknya adalah uang tunai yang langsung dikirimkan ke rekening para kelompok tani. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila usulan disetujui dalam ABT (Anggaran Biaya Tambahan) saksi selaku Kasubdin mendapat formulir RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perubahan) sebagai ukuran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa setiap Subdin melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang tertuang dalam RKAP, dimana RKAP juga berfungsi sebagai penilaian kinerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 11 sebagai RKAP di Sub Dinasnya. RKAP tersebut sudah sesuai dengan apa yang diusulkan sub dinas Pengembangan Peternakan dan pada rincian kegiatan dalam RKAP tersebut tidak tercantum pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross;
- Bahwa memang dalam tolak ukuran keberhasilan dalam RKAP tercantum sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross, tetapi kegiatan tersebut tidak saksi laksanakan karena tidak pernah diusulkan oleh Sub Dinas Pengembangan Peternakan;
- Bahwa RKAP diterima Sub Dinas sebelum melaksanakan suatu kegiatan;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

1 Tri Wahyuni

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Bendahara Pengeluaran. Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara sejak Januari 2008 berdasarkan SK Gubernur;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Kasubag Keuangan yang pada tahun 2008 dijabat Ir Taberanie;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat SPP, SPM
- Mengambil uang berdasarkan jumlah SPJ yang masuk;
- Membukukan transaksi keuangan dibuku kas umum beserta penerimaan dan penyetoran pajak yang berlaku;
- Membuat laporan bulanan;
- Memberi data untuk laporan bulanan fisik dan keuangan ke bagian program;

- Bahwa laporan keuangan dibuat dan ditujukan ke Biro Keuangan;
- Bahwa sebagai bendahara penerima saksi mengetahui seluruh kegiatan yang ada dalam ABT (Anggaran Biaya Tambahan) 2008 di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa untuk ABT 2008 ada 35 kegiatan termasuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross nilainya sebesar Rp.93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan nilainya sebesar Rp.97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan dana yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah : Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, Berita Acara Pembayaran, kwitansi yang dilengkapi SPP, SPM, Pengantar SPP, Perincian Penggunaan, cek list SPP. Setelah lengkap semua dokumen diajukan kepada Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran untuk perintah pencairan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua dokumen ditanda-tangani Pengguna Anggaran diajukan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D serta cek, lalu pencairan dilakukan ke bank;
- Bahwa dalam dokumen ada tanda tangan Kasubag Keuangan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- Bahwa untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, yang melaksanakan adalah CV Anugerah dan CV Putera Mandala;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena membaca dari dokumen, karena pada pertengahan bulan desember 2008 sebelum tanggal 17 saksi diminta untuk membuat SPP dan SPM oleh Kasubag Keuangan sehubungan dengan dua kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti No.13 sampai dengan 28 saksi mengetahuinya karena dokumen tersebut adalah syarat-syarat untuk pencairan dana;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut saksi yang menyiapkan SPP, Pengantar SPP, perincian penggunaan dan kwitansi;
- Bahwa saksi hanya membuat dokumen dan tanda-tangan, yang menyerahkan ke Kepala Dinas saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat dokumen untuk dua kegiatan tersebut saksi buat belum ada tanda-tangan dari PPTK;
- Bahwa PPTK untuk kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross adalah Drh S.S. Tambunan, sedangkan untuk sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan adalah Drh Suparmi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan dana untuk dua kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan cek list pada SPPL, yang melakukannya Kasubag Keuangan;
- Bahwa tanpa tanda-tangan PPTK uang dana kegiatan tidak bisa cair;
- Bahwa pada saat saksi menyiapkan SPP dan SPM, dokumen yang ada pada kelengkapan SPP belum ada. Dalam hal termasuk SPK (Surat Perjanjian Kerja) juga belum ada;
- Bahwa SPK harusnya ada sebagai syarat kelengkapan pencairan dana;
- Bahwa saksi menandatangani SPP dan SPM tanpa kelengkapan dokumen karena Ir Taberanie selaku Kasubag Keuangan menyatakan akan melengkapi dokumen tersebut dan karena juga sudah tenggat waktu pencairan maka saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari Esta Maryati (Bendahara Penerimaan) kalau ada pengembalian uang kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, alasan pengembalian menurut Esta karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa apabila ada dana kegiatan dalam APBD dan APBN yang tidak terpakai maka tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran untuk mengembalikannya ke kas daerah;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

1 Drs.Sulhan Yuseran

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat sebagai Kabag Tata Usaha;
- Bahwa struktur organisasi di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan adalah :
 - Kepala Dinas;
 - Wakil Kepala Dinas;
 - Kabag Tata Usaha;
 - Kasubdin;
- Bahwa untuk Kasubdin ada tiga, yaitu : Keswan dan Kesmavet, Pengembangan, dan Pengolahan Mutu Hasil;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kabag Tata Usaha adalah menyelenggarakan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja dinas, pengelolaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, protokol, dan penyusunan laporan tahunan;
- Bahwa alur suatu program bisa menjadi kegiatan diawali dari usulan dari bidang-bidang masuk pada Sub Bagian Program, setelah itu disampaikan pada Kabag Tata Usaha dan setelah diperiksa dan diparaf diteruskan ke Kepala Dinas. Setelah dari Kepala Dinas disampaikan kepada Bappeda dan Biro Keuangan Provinsi untuk selanjutnya menjadi DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah);
- Bahwa yang membawa usulan kegiatan dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan ke Bappeda dan Biro Keuangan adalah Sub bagian Program dan Kabag Keuangan;
- Kabag Tata Usaha bisa menolak suatu usulan program apabila dirasa tumpang tindih dengan program yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan harus diusulkan oleh bidang yang bersangkutan dan tidak boleh diusulkan oleh bidang yang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Nufrin Yapada karena yang bersangkutan adalah staf dibagian program. Tugas Nufrin adalah menyusun dan merekap usulan program dari bidang-bidang untuk selanjutnya dilaporkan pada Kasubag Program;
- Bahwa setiap usulan program harus diketahui Kasubag Program dan Kabag Tata Usaha, karena sesuai prosedur usulan program diperiksa baik oleh Kasubag Program dan Kabag Tata Usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan ada dalam APBD-Perubahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usulan terhadap kegiatan tersebut dari bidang-bidang;
- Bahwa semua usulan program untuk APBD-P melalui saksi, tetapi saksi tidak mengetahui tentang dua kegiatan tersebut;
- Bahwa Kasubag Keuangan dan Kasubag Program adalah bawahan saksi;
- Bahwa untuk terhadap laporan keuangan saksi mengetahuinya karena penyusunannya dengan koordinasi saksi;
- Bahwa apabila ada suatu pelaksanaan kegiatan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang mengetahuinya adalah, Kabag Tata Usaha, kasubag Keuangan, Nufrin, Kepala Dinas dan PPTK;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2009 ada pertemuan di rumah Kepala Dinas;
- Bahwa pertemuan tersebut hadir saksi, Nufrin, Hamidah, Syamsul Rizal, Taberanie dan Kepala Dinas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pertemuan tersebut atas inisiatif Taberanie;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Taberanie meminjam uang pada Kepala Dinas yang katanya untuk mengembalikan uang untuk dua kegiatan tersebut yang sudah dicairkan tapi tidak dilaksanakan;
- Bahwa Kepala Dinas meminjamkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Taberanie;
- Bahwa menurut Taberanie yang bertanggung jawab atas kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan adalah dirinya tanpa melibatkan Kepala Dinas;
- Bahwa mengenai barang bukti no.7 yaitu SK.No.524.01 saksi mengetahuinya. Surat tersebut diserahkan oleh Taberanie sebagai dokumen untuk pemeriksaan di Kejaksaan tanggal 3 Maret 2009;
- Bahwa saksi menerima SK tersebut karena saksi berpikir SK tersebut adalah penunjukan Kepala Dinas;
- Bahwa SK itu adalah penunjukan saksi dan Nufrin sebagai pelaksana lapangan kegiatan kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mengeluarkan SK No.524.01 (barang bukti no.7)
- Bahwa pertemuan tanggal 1 Maret 2009 bukan inisiatif Terdakwa, tetapi mereka datang kepada saksi dimana Taberanie menyatakan uang kegiatan sudah cair tapi kurang lalu meminjam uang pada Terdakwa untuk mengembalikannya;

1 Nufrin Yapada, Spt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi adalah staf pada Sub Bagian Korban, dimana atasan saksi adalah Ida Riane (Kasubag Program);
- Bahwa tugas saksi sebagai staf program adalah membantu Kasubag Program dalam rangka pengumpulan, analisa penyajian data, membuat statistik bahan perumusan program dan rencana kerja, menyusun laporan dinas dan tugas lain yang diberikan oleh Kasubag Program kepada saksi;
- Bahwa alur suatu program bisa menjadi kegiatan diawali dari usulan dari bidang-bidang masuk pada Sub Bagian Program, setelah itu direkap dan diperiksa oleh Kasubag Program untuk disampaikan pada Kabag Tata Usaha dan setelah diperiksa dan diparaf diteruskan ke Kepala Dinas. Setelah dari Kepala Dinas disampaikan kepada Bappeda;
- Bahwa yang membawa rekap usulan program ke Kepala Dinas adalah Bagian Program;
- Bahwa struktur organisasi di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan adalah :
 - Kepala Dinas;
 - Wakil Kepala Dinas;
 - Kabag Tata Usaha;
 - Kasubdin;
- Bahwa Kasubag Program tidak bisa memperbaiki usulan program yang masuk, apabila ada kesalahan dikembalikan ke bagian masing-masing yang mengusulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 ada kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi memasukkan dua kegiatan tersebut dalam usulan kegiatan untuk APBD Perubahan atas perintah Taberanie (Kasubag Keuangan);
- Bahwa dua kegiatan tersebut tidak diusulkan oleh Subdin Keswan dan Kesmavet dan Subdin Pengembangan Ternak, tetapi atas inisiatif Taberanie;
- Bahwa seharusnya usulan program harus berasal dari bidang masing-masing dan tidak boleh diusulkan oleh bidang lain;
- Bahwa saksi mau memasukkan dua kegiatan tersebut karena saksi berpikir kegiatan tersebut adalah usulan bidang yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak mengecek ke bidang yang bersangkutan karena pada saat itu waktunya mendesak untuk segera diajukan;
- Bahwa saksi sempat meletakkan usulan program untuk APBD Perubahan di meja Kasubag Program dan Kabag Tata Usaha, tetapi saksi tidak memberitahukan secara lisan tentang dua kegiatan tersebut. Pada saat mengambil draft usulan tersebut saksi tidak melihat apakah sudah diparaf atau belum;
- Bahwa yang membawa usulan program untuk APBD Perubahan ke Kepala Dinas adalah saksi dan Taberanie;
- Bahwa untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross nilainya Rp.93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan nilainya Rp.97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2009 Taberanie menyerahkan kepada saksi SK Kepala Dinas tertanggal 17 Juli 2008 tentang penunjukkan saksi sebagai pelaksana lapangan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan (barang bukti nomor 7). Tujuan Taberanie menyerahkan dokumen tersebut adalah sebagai bahan pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa pada kenyataannya saksi tidak pernah melaksanakan dua kegiatan tersebut maupun menerima uang dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Taberanie sebagai Kasubag Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- Bahwa sebagai PPK Taberanie mengetahui pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang ada di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan dua kegiatan tersebut termasuk juga masalah pencairan dananya;
- Bahwa sebelum dua kegiatan ini bermasalah di Kejaksaan, Kepala Dinas memang pernah menanyakan pada saksi siapa yang memasukkan dua kegiatan tersebut. Pada saat itu saksi menjawab bahwa saksi yang memasukkan atas perintah Taberanie;
- Bahwa setiap usulan program maupun perubahannya diketahui Kepala Dinas;
- Bahwa dalam memasukkan dua kegiatan tersebut dalam APBD-P saksi tidak pernah berkonsultasi dengan Kepala Dinas;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2009 ada pertemuan di rumah Kepala Dinas;
- Bahwa pertemuan tersebut hadir saksi, Sulhan Yuseran, Hamidah, Syamsul Rizal, Taberanie dan Kepala Dinas;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut karena disuruh Taberanie;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut dibahas masalah pemeriksaan di Kejaksaan dan disana Taberanie meminjam uang pada Kepala Dinas yang katanya untuk mengembalikan uang untuk dua kegiatan tersebut yang sudah dicairkan tapi tidak dilaksanakan;
- Bahwa Kepala Dinas meminjamkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Taberanie;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memanggil saksi sebelum dua kegiatan ini bermasalah dan menanyakan siapa yang bertanggung-jawab. Pada saat itu saksi menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada istilah mendesak dalam hal pengajuan program, semua harus sesuai prosedur;
- Bahwa saksi tidak berwenang memasukkan atau menambah usulan program;

1 Ir.H. Taberanie

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, sejak tanggal 28 Februari 2006 sampai dengan 24 Nopember 2009 menjabat sebagai Kasubag Keuangan. Sekarang saksi dimutasi ke Balai Inseminasi buatan sejak 25 Nopember 2009 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kasubag Keuangan adalah membina semua bendaharawan di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan verifikasi kegiatan APBD;
- Bahwa ada 6 bendaharawan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara pengeluaran APBD;
- Bendahara penerimaan APBD;
- Bendahara penerimaan APBN;
- Bendahara penerimaan yang bersumber dari Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- Bendahara penerimaan yang bersumber dari Pengelolaan lahan dan air;
- Bendahara pengeluaran APBN;
- Bahwa selain itu saksi juga menjabat sebagai Penatausahaan Keuangan yang tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :
 - Meneliti kelengkapan SPPLS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendaharawan pengeluaran dan diketahui/disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji serta tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendaharawan pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP;
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - Melaksanakan akuntansi SKPD;
 - Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut tercantum dalam DPPA-SKPD tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 4 September 2008;
- Bahwa tidak benar saksi telah memerintahkan Nufrin Yapada untuk memasukkan dua kegiatan tersebut dalam usulan program APBD-Perubahan. Saksi mengetahui mengenai kegiatan tersebut setelah diberitahu Kabag Tata Usaha;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2008 saksi diperintahkan Sulhan Yuseran selaku Kabag Tata Usaha untuk menyelesaikan dua kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross nilainya Rp.93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan nilainya Rp.97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang seharusnya melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah panitia pengadaan barang dan jasa yang dibentuk oleh Kepala Dinas;
- Bahwa selain panitia pengadaan barang dan jasa juga dibentuk panitia penerima dan pemeriksa barang dan jasa;
- Bahwa Kepanitiaan tersebut dibentuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan SK Kepala Dinas;
- Bahwa jika melihat nilai proyek dua kegiatan tersebut maka prosedurnya sesuai Keppres No 80 tahun 2003 dilakukan dengan cara pemilihan langsung;
- Bahwa prosedur penetapan pemenang terlebih dahulu lakukan pengumuman oleh panitia pengadaan barang dan jasa, diseleksi administrasi dan kemudian diusulkan calon pemenang ke Kepala Dinas. Yang menentukan pemenangnya adalah Kepala Dinas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pemenang baru dibuat Surat Perjanjian Kerja dengan rekanan tersebut, ditanda-tangani oleh Kepala Dinas selalu Pengguna Anggaran;
- Bahwa untuk dua proyek tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana Keppres No.80 tahun 2003, karena semua proses tersebut saksi yang melakukannya;
- Bahwa saksi bukan anggota panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dasar saksi melakukan dua kegiatan tersebut adalah perintah lisan dari Kabag Tata Usaha yang pada saat itu juga menunjukkan surat perintah tugas untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa pada pertengahan Nopember 2008 untuk menindak-lanjuti perintah Kabag Tata Usaha saksi bersama Nufrin Yapada mencari beberapa rekanan untuk dipinjam CV-nya yang akan dipakai untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- Bahwa saksi dan Nufrin mendatangi CV milik saudara Purnamawati yaitu CV Putera Mandala dan CV Anugerah milik keponakan saksi;
- Bahwa untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross saksi menggunakan bendera CV Anugerah milik Muhammad Rafi'i dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan saksi menggunakan bendera CV Putera Mandala milik Purnamawati;
- Bahwa CV Putera Mandala dan CV Anugerah hanya dipinjam namanya saja, kenyataannya dua kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa saksi yang menyiapkan semua dokumen untuk pelaksanaan dua kegiatan tersebut (membenarkan barang bukti nomor 1 dan 2 tentang Surat Perjanjian Kerja) tetapi bukan saksi yang meminta tanda-tangan untuk dokumen tersebut. Saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dokumen panitia pengadaan, dokumen pemeriksaan barang dan dokumen lainnya;

- Bahwa untuk penandatanganan, dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan kepada Nufrin untuk meminta tanda-tangan PPTK, Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa dan Kepala Dinas;
- Bahwa untuk tanda-tangan pihak rekanan saksi bersama Nufrin Yapada yang memintanya;
- Bahwa dalam meminjam CV dari rekanan saksi menjanjikan *fee* apabila dana sudah cair;
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus ada pada saat pencairan adalah :
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK)
 - Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Rincian Penggunaan, Kwitansi dilengkapi SPP, SPM, Pengantar SPP, cek list (penelitian kelengkapan dokumen);
- Bahwa SPP dan SPM dibuat oleh saudara Tri Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran sedangkan cek list dokumen saksi yang melakukan;
- Bahwa setelah Kepala Dinas menandatangani SPM dan Kwitansi pada 17 Desember 2008, saksi membawa ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan cek pembayaran, setelah mendapatkan itu semua tanggal 23 Desember 2008 saksi mencairkan dana untuk dua kegiatan tersebut di BPD Kalsel sebesar Rp.188.760.700, (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) bersih setelah dipotong pajak;
- Bahwa biasanya Kepala Dinas tidak memeriksa lagi dokumen kelengkapan SPM, karena tugas verifikasi atas kelengkapan dokumen SPM adalah tugas saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang pencairan tersebut saksi memberikan kepada :
 - CV Putera Mandala sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - CV Anugerah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selain itu saksi juga membagi uang pencairan dua kegiatan tersebut kepada Sulhan Yuseran dan Nufriin Yapada masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2009 Kepala Dinas ada meminjam uang kepada saksi selaku Kasubag Keuangan untuk keperluan dinas sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah saksi berkonsultasi dengan Sulhan Yuseran selaku Kabag Tata Usaha, saksi akhirnya meminjamkan uang kepada Kepala Dinas sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diambil dari uang pencairan dua kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat memberi pinjaman uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi tidak memberitahu Kepala Dinas mengenai asal-usul uang tersebut;
- Bahwa sisa uang pencairan yang belum dibagi saksi simpan di brankas bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 9, 29 dan 30. Bukti tersebut dibuat sebagai bukti pengeluaran atas uang pencairan dua kegiatan tersebut;
- Bahwa Kepala Dinas tidak mengetahui yang membuat dokumen dan melaksanakan kegiatan ini adalah saksi. Pada tanggal 25 Februari 2009 setelah diperiksa oleh Kejaksaan baru saksi memberitahu Kepala Dinas jika uang dua kegiatan tersebut sudah cair tetapi kegiatan tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi, Kepala Dinas memerintahkan kepada saksi untuk mengembalikan uang dua kegiatan tersebut ke kas daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah pengembalian uang tersebut saksi terima dalam bentuk Surat Perintah tertulis dari Kepala Dinas tertanggal 26 Februari 2009;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Kepala Dinas via sms pada tanggal 1 Maret 2009 untuk berkumpul dirumahnya. Tidak benar pertemuan di rumah Kepala Dinas tersebut atas inisiatif saksi;
- Bahwa pada pertemuan tersebut hadir saksi, Sulhan Yuseran, Nufrin Yapada, Hamdah, Syamsul Rizal dan Kepala Dinas;
- Bahwa pada pertemuan di rumah Kepala Dinas tersebut saksi mengungkapkan jika uang kegiatan sudah cair tapi tidak bisa dikembalikan karena uangnya kurang. Oleh karena pada saat pertemuan tersebut pihak Sulhan dan Nufrin tidak mengaku tentang keterlibatannya, saksi meminjam uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Kepala Dinas;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 saksi memerintahkan bendahara penerimaan yaitu saudara Esta Maryati untuk menyetorkan dana untuk dua kegiatan tersebut ke kas daerah;
- Bahwa pada bulan mei 2009 saksi mengembalikan uang pinjaman kepada Kepala Dinas sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Waktu itu saksi katakan uang tidak dikembalikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipakai Kepala Dinas sendiri untuk keperluan dinas. Sedangkan Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) berasal dari uang pengembalian Sulhan Yuseran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Nufrin Yapada Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kekurangan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi menyatakan itu tanggung jawab Nufrin karena uang yang ia kembalikan kurang;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk uang pinjaman Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saksi sudah menanyakan asal-usulnya tetapi tidak dijawab saksi;
- Bahwa pertemuan di rumah Terdakwa adalah inisiatif saksi dan rekan-rekannya;
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Perintah Pengembalian uang karena usul saksi setelah berkonsultasi dengan ahli hukum;

1 Purnamawati

- Bahwa saksi adalah pemilik CV Putera Mandala yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa direktur dari CV Putera Mandala adalah adik saksi Muhammad Ihsan;
- Bahwa walaupun adik saksi adalah direktornya, tetapi saksi yang menjalankan CV Putera Mandala;
- Bahwa H. Taberanie bersama Nufrin Yapada pernah datang ke rumah saksi dengan maksud meminjam CV milik saksi untuk tujuan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi meminjamkannya dengan imbalan adanya *fee* untuk peminjaman tersebut;
- Bahwa pada pertengahan Nopember 2008 saksi pernah dimintai tanda-tangan oleh H. Taberanie. Pada saat itu dokumen yang saksi tanda-tangan adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- Bahwa tertera pada SPK tersebut adalah nama adik saksi Muhammad Ihsan selaku direktur, tetapi oleh karena sudah menjadi kebiasaan maka saksi memalsukan tanda-tangan adik saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah SPK tersebut sudah ditanda-tangani Kepala Dinas atau belum;
- Bahwa pada pertengahan Desember 2008 H. Teberanie juga pernah meminta tanda-tangan kepada saksi untuk beberapa dokumen untuk pencairan dana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 1 sebagai dokumen yang ia tanda-tangani;
- Bahwa atas peminjaman CV Putera Mandala saksi mendapatkan *fee* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari H. Taberanie;
- Bahwa CV Putera Mandala tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

1 Muhammad Ihsan

- Bahwa saksi adalah Direktur dari CV Putera Mandala;
- Bahwa pemilik sebenarnya dari CV Putera Mandala adalah kakak saksi yang bernama Purnamawati. Saksi hanya dipinjam nama saja menjadi direktur, sedangkan yang menjalankan perusahaan adalah kakak saksi Purnamawati;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai kegiatan CV Putera Mandala karena semua dikerjakan Purnamawati. Dari Purnamawati saksi hanya mendapatkan uang itupun jika saksi minta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen sehubungan dengan kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

1 Drs Muhammad Rafi'i Bin H. Abdullah

- Bahwa saksi adalah Direktur CV Anugerah yang bergerak dibidang barang dan jasa;
- Bahwa saksi menjalankan CV Anugerah sejak tahun 2007, setelah ada akta notaris tentang perubahan kepemilikan;
- Bahwa sebelumnya perusahaan tersebut adalah milik mertua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Taberanie karena merupakan paman saksi. Saksi sering bertemu dengan H. Taberanie di acara keluarga;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan perusahaan saksi kepada H.Taberanie karena akan digunakan untuk penyebaran sapi brahman cross pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi ada menyerahkan berkas CV Anugerah untuk kepentingan proyek tersebut kepada H.Taberanie sekitar bulan Juni 2008;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah tahu kapan pelaksanaan ataupun melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada bulan September 2008 H.Taberanie pernah menyodorkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk saksi tanda-tangani, pada saat itu saksi tanda-tangani tapi saksi tidak sempat membaca;
- Bahwa selain SPK saksi ada menandatangani dokumen yang lain dalam bentuk bendel;
- Bahwa pada bulan desember 2008 saksi juga ada menandatangani berita acara penyerahan barang dan surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan tanda-tangannya pada barang bukti nomor 12,17,18,19 dan 20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjamkan CV Anugerah kepada H.Taberanie walaupun tidak pernah melaksanakan kegiatan proyek dengan harapan mendapat fee (imbalan uang);
- Bahwa untuk peminjaman CV Anugerah saksi ada menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari H.Taberanie;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2002 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Selatan;
- Bahwa struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :
 - Kepala Dinas;
 - Wakil Kepala Dinas;
 - Kabag Tata Usaha;
 - Kepala Bidang yang terdiri dari : Penyebaran&Pengembangan ternak, Pengolahan Mutu Hasil dan Keswan&Kesmavet;
 - Fungsional penyuluh, arsiparis, pengawas mutu veteriner (dokter hewan) yang langsung dibawah Kepala Dinas
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kepala Dinas mengkoordinir, mengawasi, mengevaluasi dan penanggung-jawab program dan sebagai pengguna anggaran membuat laporan yang disampaikan kepada atasan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :
 - menyusun RKA-SKPD;
 - menyusun DPA-SKPD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - menandatangani SPM;
 - mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa mekanisme pengusulan suatu kegiatan di Dinas Peternakan awalnya ada usulan dari staf-staf yang dikumpulkan pada kepala bidang dan direkap oleh kepala bidang masing-masing, kemudian masuk ke subdin program kemudian direkap, setelah terkumpul diteruskan kepada Kabag Tata Usaha lalu direkap ulang disesuaikan dengan mata anggarannya dan kembali lagi ke subdin program. Setelah diperbaiki di paraf oleh Kasubdin Program diteruskan ke Kabag Tata Usaha untuk diparaf kemudian dibawa ke Kepala Dinas untuk ditanda-tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa staf program yang bertugas merekap usulan program adalah Nufrin Yapada;
- Bahwa sebelum menjadi usulan Terdakwa mempelajari dahulu dan kemudian dirapatkan dengan bidang-bidang, apabila ada perbaikan maupun catatan-catatan diketik ulang oleh Nufrin Yapada baru setelah itu Terdakwa tanda-tangani;
- Bahwa setelah ditanda-tangani usulan dibawa ke Bappeda oleh Kabag Tata Usaha dan bagian program;
- Bahwa apabila ada perbaikan dari Bappeda diketik ulang oleh bagian program dan kemudian ditanda-tangani oleh Terdakwa. Setelah usulan turun menjadi DPA-SKPD;
- Bahwa untuk pelaksana kegiatan ditunjuk PPTK yang diangkat oleh Kepala Dinas dimana PPTK ditunjuk terkait dengan usulan tersebut;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Panitia Penerima/Penyeleksi Barang;
- Bahwa untuk keseluruhan Panitia berlaku untuk 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk Panitia Pengadaan Barang diketuai Hamidah, anggotanya Syamsul Rizal, Wahidah, Wahyudin dan Sugiannoor;
- Bahwa untuk Panitia Pemeriksa Barang ditunjuk Tabah Wukirno, Suparni dan Badarudin;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dalam melakukan tugas melihat anggaran kegiatan tersebut, apabila dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung, tetapi apabila diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pelelangan umum;
- Bahwa setiap kerja panitia pengadaan barang dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan Barang dalam hal pelaksanaan kegiatan adalah melakukan prakualifikasi rekanan, menyusun HPS, menyusun jadwal kegiatan dan mengusulkan calon pemenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengesahkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan penentuan calon pemenang untuk semua kegiatan barang dan jasa adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu ditanda-tangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) antara Terdakwa dan rekanan;
- Bahwa dalam penandatanganan SPK Terdakwa tidak harus bertemu rekanan langsung, bisa Terdakwa atau rekanan yang tanda tangan lebih dahulu;
- Bahwa untuk pengadaan barang rekanan menyerahkan kepada panitia pemeriksa barang, untuk jasa ada laporan terperinci dari rekanan tentang misalnya mobil apa yang dipakai, berapa jumlahnya;
- Bahwa yang melaporkan apabila kegiatan sudah selesai dilaksanakan adalah PPTK;
- Bahwa untuk pencairan dana kegiatan biasanya setelah selesai pekerjaan dibuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang dibuat bendahara pengeluaran, kemudian diserahkan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk diverifikasi kelengkapan dokumennya baru setelah itu dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) dan Kwitansi yang ditanda-tangani Terdakwa;
- Bahwa PPK dijabat oleh Ir Taberanie;
- Bahwa pencairan dana biasanya langsung ke rekening rekanan;
- Bahwa tidak mungkin ada suatu usulan kegiatan yang muncul dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) tanpa diusulkan, tetapi untuk dua kegiatan tersebut seingat Terdakwa tidak pernah diusulkan oleh bidang-bidang;
- Bahwa dari hasil rapat konsultasi antara terdakwa, kasubdin dan bidang program pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan tidak pernah diusulkan dalam APBD-Perubahan 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang membawa usulan RKAP (Rencana Kerja Anggaran-Perubahan) tahun 2008, tetapi mungkin diantara 3 orang yaitu Sulhan Yuseran, Nufrin Yapada atau Taberanie;
- Bahwa pada saat menandatangani RKA-P yang merupakan usulan kegiatan dari bidang-bidang, Terdakwa tidak membacanya karena Terdakwa berpikir dokumen tersebut sudah sesuai dengan hasil yang dirapatkan;
- Bahwa selama ini apa yang diusulkan oleh bidang-bidang sama dengan yang tercantum dalam DPPA-SKPD;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak konsultasi bahkan diberikan laporan oleh Panitia Pengadaan barang dan Jasa tentang pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk dua kegiatan tersebut dan tidak pernah juga menetapkan pemenang untuk dua kegiatan tersebut;
- Bahwa PPTK juga tidak pernah melaporkan mengenai pelaksanaan dua kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda-tangannya pada SPK untuk dua kegiatan tersebut (barang bukti nomor 1 dan 2), tetapi kemungkinan besar dokumen tersebut diselipkan diantara dokumen lain karena Terdakwa tidak ingat pernah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhadapan dengan CV Putera Mandala maupun CV Anugerah dalam penandatanganan SPK;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani SPM dan Kwitansi untuk dua kegiatan tersebut dan pada saat menandatangani Terdakwa membaca peruntukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menandatangani SPM dan kwitansi untuk dua kegiatan tersebut karena dokumen kelengkapannya sudah diverifikasi oleh Ir Taberanie selaku PPK. Tetapi pada saat menandatangani Terdakwa merasa janggal tetapi karena pada saat itu tanggal 17 Desember dan merupakan batas akhir pembayaran Terdakwa menandatangani juga sambil membuat catatan kecil;
- Bahwa dua hari setelah menandatangani SPM dan kwitansi tersebut pada tanggal 19 Desember 2008 Terdakwa pernah menanyakan mengenai masalah pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross kepada Sub dinas Pengembangan Ternak dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan kepada Sub Dinas Keswan dan Kesmavet, tetapi Sub dinas yang bersangkutan menyatakan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu Terdakwa juga menanyakan kepada Sulhan Yuseran selaku Kabag Tata Usaha, Ida Rianie selaku Kasubag Program, Ir. Taberanie selaku Kasubag Keuangan dan Nufrin Yapada, Spt selaku staf program, yang juga menyatakan tidak mengetahui kegiatan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2009 setelah diperiksa oleh Kejaksaan Ir Taberanie memberitahu Terdakwa jika uang pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan sudah cair tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Ir Taberanie, Terdakwa memerintahkan kepada Ir Taberanie untuk mengembalikan uang pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan ke kas daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah pengembalian uang tersebut Ir Taberanie terima dalam bentuk Surat Perintah tertulis dari Terdakwa tertanggal 26 Februari 2009;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2009 ada pertemuan di rumah Terdakwa yang dihadiri Sulhan Yuseran, Nufrin Yapada, Hamidah, Syamsul Rizal, Taberanie dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pertemuan tersebut atas inisiatif Ir Taberanie;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Ir Taberanie meminjam uang pada Terdakwa yang katanya untuk mengembalikan uang pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan yang sudah dicairkan tapi tidak dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa untuk tujuan pengembalian dana kegiatan tersebut meminjamkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Ir Taberanie;
- Bahwa benar pada bulan mei 2009 Ir Taberanie mengembalikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Waktu itu Ir Taberanie menyatakan uang tidak dikembalikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah dipakai Terdakwa sendiri untuk keperluan dinas. Sedangkan Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) berasal dari uang pengembalian Sulhan Yuseran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Nufrin Yapada, Spt. Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kekurangan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Ir Taberanie menyatakan itu tanggung jawab Nufrin Yapada, Spt. karena uang yang ia kembalikan kurang;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung-jawab atas pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan dan keamanan pangan kepada Gubernur dengan surat tertulis. Atas permintaan tersebut Bawasda Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pemeriksaan dan telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan ahli yang bernama H.M. Effendy, SH.MH., Pengajar Bidang Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri No.59 Tahun 2007;
- Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah digunakan mekanisme distribusi kewenangan dari Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD;
- Bahwa menurut Pasal 5 ayat 1 PP Nomor 58 tahun 2005 Kepala Daerah adalah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pada ayat 3 dan ayat 4 dinyatakan Sekretaris Daerah adalah koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat lain, diantaranya kepada Kepala SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) selaku Pengguna Anggaran. Dinas adalah salah satu SKPD dan Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang diberi tugas dan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah (Pasal 10 PP No.58 Tahun 2005);
- Bahwa Kepala Dinas selaku Kepala SKPD/Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang fungsinya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa Kepala Dinas juga menunjuk PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yang fungsinya :
 - meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - melakukan verifikasi SPP;
 - menyiapkan SPM;
 - melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - menyiapkan laporan keuangan SKPD
- Bahwa sebagian kewenangan dari Kepala SKPD/Pengguna Anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai mekanisme distribusi kewenangan dilimpahkan kepada PPTK dan sehubungan dengan penatausahaan keuangan dilimpahkan kepada PPK;
- Bahwa Kepala SKPD/Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai dua bentuk tanggung-jawab, yaitu tanggung-jawab hukum dan tanggung jawab administratif;
- Bahwa apabila Kepala SKPD/Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan program atau kegiatan :
 - dimintakan pendapat/konsultasi, menerima laporan perkembangan dan memberikan petunjuk kepada PPTK atau pejabat lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program mulai prosedur, persiapan dokumen, maupun persiapan administrasi keuangan;
- Kepala SKPD/Pengguna Anggaran tidak melakukan tindakan padahal ia mengetahui adanya kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program;

maka Kepala SKPD/Pengguna Anggaran bertanggung-jawab secara hukum;

- Bahwa tanggung-jawab administratif akan diberikan dalam hal pelaksanaan program atau kegiatan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran apabila :
 - PPTK dan atau pejabat lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak melapor atau tidak berkonsultasi, serta meminta arahan/petunjuk kepada Kepala SKPD;
 - Ada indikasi kuat bahwa PPTK dan atau pejabat terkait sengaja tidak melaporkan atau meminta petunjuk kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran tentang pelaksanaan suatu program;

Apabila ini terjadi Kepala SKPD/Pengguna Anggaran tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 315

Permendagri No.13 Tahun 2006, yaitu :

- 1 *Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*
- 2 *Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan pihak manapun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaan Sewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross yang dilaksanakan oleh Pelaksana CV. ANUGRAH;
- 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaan Sewa Sarana Mobilitas Darat yang Dilaksanakan oleh CV. Putera Mandala;
- 3 Foto Copy Tanda Terima dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6173 tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 95.742.000,- yang menerima Ir. H. Taberanie;
- 4 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 43 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternah Sapi Brahman Cross Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 5 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 42 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana Mobilitas Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 6 Foto Copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan No. 841.5/ /IX/Disnak tanggal 17 September 2008;
- 7 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 25 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaksanaan Lapangan pada Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brahman Cross dan Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan;

- 8 Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 9 Foto Copy Tanda terima /Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009 dan yang menerima Saudara Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM.;
- 10 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 900/0106-APBD/BL/2008 tanggal 10 Januari 2008 tentang Pengangkatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 11 Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Kegiatan Pengembangan Bibit Sapi Potong Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 September 2008;
- 12 Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 September 2008;
- 13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp 93.420.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa mobilitas darat sebesar Rp 93.420.000,-;
- 15 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 kepada Muh.Rafi'I CV. Anugrah. Sebesar Rp 93.420.000,-;
- 16 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 292/SPP-LS/BL-P/Disnak/2008 tanggal 17 Desember 2008;
- 17 Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 10/CV.AN-Bjb/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV. Anugrah kepada Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM untuk Sewa mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Croos;
- 18 Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp 93.420.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kepada CV. Anugrah;
- 19 Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 93.420.000,- tanggal 17 Desember 2008;
- 20 Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 02/PEM-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk Sewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross;
- 21 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp 97.200.000,-;
- 22 Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa mobilitas darat sebesar Rp 97.200.000,-;
- 23 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 kepada Muh. Ihsan CV. Putera Mandala Sebesar Rp 97.200.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
Nomor : 291/SPP-LS/BL-P/Disnak/2008 tanggal 17 Desember 2008;
- 25 Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 12/CV.PM-Bjm/12/2008
tanggal 17 Desember 2008 dari CV. Putera Mandala kepada Dr. Ir. Hj.
Maskamian Andjam, MM untuk Sewa mobil Kegiatan Mobilitas darat;
- 26 Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17
Desember 2008 sebesar Rp 97.200.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi
Kalimantan Selatan kepada CV. Putera Mandala;
- 27 Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 97.200.000,- tanggal 17 Desember 2008;
- 28 Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 01/PEM-APBD-P/XII/BL-
PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk Sewa Mobil Kegiatan Mobilitas Darat;
- 29 Foto Copy Tanda Terima Uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
bulan Desember 2008 yang Menerima Saudara Nufrin Yapada;
- 30 Foto Copy Tanda terima Uang Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
bulan Desember 2008 yang menerima Saudara Sulhan Yuseran;
- 31 Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 015 Tahun
2001 tanggal 12 Pebruari 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 32 Foto Copy Slip Setoran ke Bank BPD Kalimantan Selatan tanggal 2 Maret 2009
sebesar Rp 93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu
rupiah);
- 33 Foto Copy Slip Setoran ke Bank BPD Kalimantan Selatan tanggal 2 Maret 2009
sebesar Rp 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 34 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nufrin Yapada, Spt. Mp.;
- 35 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sulhan Yuseran;

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Surat Perintah Nomor :524.0/184.a/Disnak/2009 tertanggal 26 Februari 2009;
- 2 Fotocopy Surat dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Gubernur Kalsel c.q Sekdaprov Kalsel Nomor :900/515/Disnak/2009 tertanggal 10 Juni 2009;
- 3 Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 862.8/12-KUMKESJ.1/BKD/2009 tertanggal 6 November 2009;

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan berkesesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

I Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan

- 1 Bahwa benar struktur organisasi di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :
 - a Kepala Dinas;
 - b Wakil Kepala Dinas;
 - c Bagian Tata Usaha;
 - d Sub Dinas;
 - e Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
 - f Kelompok Jabatan Fungsional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Kepala Dinas adalah Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Pengguna Anggaran yang melaksanakan fungsi dan kewenangan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah Tingkat I;
- 3 Bahwa benar Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a menyusun RKA-SKPD;
 - b menyusun DPA-SKPD;
 - c melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h menandatangani SPM;
 - i mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi : Sub bagian Keuangan, Sub bagian Kepegawaian, Sub bagian Umum, Sub bagian Program;
- 5 Bahwa benar Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a Penyelenggaraan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja serta penyusunan laporan dinas;
 - b Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c Pengelolaan administrasi kepegawaian serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - d Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- 6 Bahwa benar Sub bagian Program dipimpin oleh seorang Kasub yang bertanggung-jawab pada Kabag Tata Usaha, yang fungsinya adalah : melaksanakan pengumpulan, analisa dan penyajian data statistik, menyiapkan bahan perumusan program dan rencana kerja serta penyusunan laporan dinas;
- 7 Bahwa benar Kasubag Program dalam menyiapkan bahan perumusan program dan rencana kerja dibantu oleh seorang staf;
- 8 Bahwa benar Sub bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kasub yang bertanggung-jawab pada Kabag Tata Usaha, yang fungsinya adalah : mengelola administrasi keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pembukuan dan pembendaharaan;
- 9 Bahwa benar di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 3 (tiga) Sub dinas yang dipimpin oleh seorang Kasubdin, yaitu :
 - a Pengembangan Peternakan;
 - b Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
(Keswan&Kesmavet);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Pengolahan dan Mutu Hasil

- 10 Bahwa benar yang menjabat sebagai Kepala Dinas adalah Terdakwa;
- 11 Bahwa benar yang menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas adalah Drh. S.S. Tambunan;
- 12 Bahwa benar yang menjabat sebagai Kabag Tata Usaha adalah Drs Sulhan Yuseran;
- 13 Bahwa benar yang menjabat sebagai Kasubag Program adalah Ida Rianie, Spt.;
- 14 Bahwa benar staf yang membantu Kasubag Program dalam penyusunan program dan rencana kerja adalah Nufrin Yapada, Spt.;
- 15 Bahwa benar yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan adalah Ir. Taberanie;
- 16 Bahwa benar yang menjabat sebagai Kasudin Keswan dan Kesmavet adalah Ir.Hj.Laksmi Purnamawati;

II Prosedur Pengusulan Program Kegiatan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk APBD-Perubahan

- 17 Bahwa benar setiap usulan program kegiatan untuk APBD-Perubahan harus berasal dari bidang-bidang yang bersangkutan dan tidak boleh diusulkan oleh bidang yang lain;
- 18 Bahwa benar setiap usulan program kegiatan diajukan melalui Sub bagian Program untuk disusun dan direkap. Setelah tersusun usulan-usulan program tersebut diparaf oleh Kasubag Program untuk diajukan ke Kabag Tata Usaha;
- 19 Bahwa benar Kabag Tata Usaha mempunyai kewenangan untuk merevisi setiap usulan program yang diajukan dan apabila ada revisi maka dilakukan kembali oleh bidang-bidang yang bersangkutan. Setelah usulan program di periksa dan diparaf oleh Kabag Tata Usaha, diajukan ke Terdakwa selaku Kepala Dinas untuk ditanda-tangani;
- 20 Bahwa benar setelah ditanda-tangani oleh Terdakwa maka usulan program dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dibawa ke Bappeda untuk dibahas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila ada revisi maka akan dikembalikan ke dinas untuk diperbaiki dan setelah itu diajukan ke Biro Keuangan Provinsi untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD Provinsi;

- 21 Bahwa benar untuk pembahasan usulan program dinas ke Bappeda diwakili oleh Kabag Tata Usaha dan Sub bagian Program;
- 22 Bahwa benar apabila usulan program dinas untuk APBD-Perubahan disetujui DPRD Provinsi maka akan menjadi DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 23 Bahwa benar dengan dasar DPPA-SKPD maka setiap bidang di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan akan mendapatkan RKA-P (Rencana Kerja Anggaran-Perubahan) sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan;

III Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan dengan Pemilihan Langsung di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan

- 24 Bahwa benar untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa selaku Kepala Dinas menunjuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan Surat Keputusan yang berlaku untuk semua kegiatan dalam jangka waktu satu tahun;
- 25 Bahwa benar tahun 2008 untuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kepala Terdakwa menunjuk :

- Ketua : Ir Hamidah
- Sekretaris : Syamsul Rizal, SP
- Anggota : Ir Siti Wahidah, Drs Wahyudin, MAP, Sugian Noor, SAP



26 Bahwa benar tahun 2008 untuk Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa

Terdakwa menunjuk :

- Ketua : Tabah Wukirno;
- Anggota : Suparni dan Badarudin;

27 Bahwa benar tahun 2008 untuk PPTK Terdakwa menunjuk Drh S.S. Tambunan dan Drh Suparmi;

28 Bahwa benar tahun 2008 yang menjabat sebagai PPK adalah Ir Taberanie selaku Kasubag Keuangan;

29 Bahwa benar setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme Pemilihan Langsung;

30 Bahwa benar untuk setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa Pengguna barang dan Jasa (Terdakwa) wajib menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai pengukur nilai kewajaran harga penawaran dari penyedia barang dan jasa. HPS disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan ditetapkan Pengguna Anggaran (Terdakwa);

31 Bahwa setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung harus mengikuti ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu :

- pengumuman pemilihan langsung;
- pengambilan dokumen prakualifikasi;
- pemasukan dokumen prakualifikasi
- evaluasi dokumen prakualifikasi;
- penetapan hasil prakualifikasi;
- pemberitahuan hasil prakualifikasi;
- masa sanggah prakualifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;
- penjelasan;
- penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- pemasukan penawaran;
- pembukaan penawaran;
- evaluasi penawaran;
- penetapan pemenang;
- pemberitahuan penetapan pemenang;
- masa sanggah;
- penunjukan pemenang;
- penandatanganan kontrak.

32 Bahwa benar penunjukan dan penetapan pemenang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran. Penetapan pemenang didasarkan pada usulan tiga calon pemenang yang dilakukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

33 Bahwa benar setelah ditunjuk pemenang dilakukan penandatanganan kontrak dalam bentuk SPK (Surat Perjanjian kerja) antara Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan rekanan (pemenang pengadaan barang dan jasa);

34 Bahwa benar dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa Terdakwa menunjuk PPTK yang fungsinya :

- mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Bahwa benar untuk membantu dalam rangka pencairan dana untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menunjuk PPK yang fungsinya :

- meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- melakukan verifikasi SPP;
- menyiapkan SPM;
- melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- menyiapkan laporan keuangan SKPD.

36 Bahwa benar syarat pencairan dana untuk suatu kegiatan adalah :

- Surat Perjanjian Kerja (SPK)
- Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa;
- Berita Acara Pembayaran;
- Rincian Penggunaan, Kwitansi dilengkapi SPP, SPM, Pengantar SPP, cek list (penelitian kelengkapan dokumen);

Bahwa SPP dan SPM dibuat oleh bendahara pengeluaran yang dijabat oleh Tri Wahyuni, sedangkan cek list kelengkapan dokumen dilakukan oleh PPK yaitu Ir Taberanie;

37 Bahwa benar setelah semua dokumen pencairan dana lengkap selanjutnya Terdakwa menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) untuk diajukan ke Biro Keuangan Provinsi sebagai dasar penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);



**IV Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sewa Mobilitas Darat Untuk Penyebaran
Sapi Brahman Cross dan Sewa Mobilitas Darat Untuk Pengendalian Penyakit
Hewan dan Keamanan Pangan**

- 38 Bahwa benar pada bulan September 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan beberapa usulan program untuk disetujui dalam APBD-Perubahan;
- 39 Bahwa benar dalam APBD-Perubahan untuk Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan masuk dalam DPPA-SKPD tanggal 4 September 2008;
- 40 Bahwa benar pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross tidak pernah diajukan sebagai rencana kerja oleh Sub dinas Pengembangan Ternak yang berkompeten mengajukan kegiatan tersebut;
- 41 Bahwa benar pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan tidak pernah diajukan sebagai rencana kerja oleh Sub dinas Keswan dan Kesmavet yang berkompeten mengajukan kegiatan tersebut;
- 42 Bahwa benar pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan dimasukkan oleh Nufrin Yapada, Spt selaku staf program sebagai usulan program atas perintah Ir Taberanie;
- 43 Bahwa benar dalam memasukkan usulan program pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, Nufrin Yapada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spt dan Ir Taberanie tidak pernah berkonsultasi dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas;

- 44 Bahwa benar untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross nilai proyeknya Rp.93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan nilai proyeknya Rp.97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 45 Bahwa benar Panitia Pengadaan barang dan jasa, Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan barang dan jasa, dan PPTK tidak pernah melaksanakan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan
- 46 Bahwa benar pada pertengahan Nopember 2008 untuk melaksanakan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, Ir Taberanie bersama Nufrin Yapada mencari beberapa rekanan untuk dipinjam CV-nya;
- 47 Bahwa benar Ir Taberanie dan Nufrin Yapada mendatangi CV Putera Mandala milik Purnamawati dan CV Anugerah milik keponakan Ir Taberanie yang bernama Drs. Muhammad Rafi'i;
- 48 Bahwa benar untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross Ir Taberanie menggunakan bendera CV Anugerah milik Drs. Muhammad Rafi'i dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan Ir Taberanie menggunakan bendera CV Putera Mandala milik Purnamawati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 Bahwa benar CV Putera Mandala dan CV Anugerah hanya dipinjam namanya saja, kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh kedua perusahaan tersebut;

50 Bahwa benar yang menyiapkan semua dokumen untuk pelaksanaan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, yaitu :

- Kelengkapan dokumen perusahaan yang menyertai SPK;
- SPK;
- Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
- Berita Acara Pembayaran;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan;
- Berita Acara Pengadaan Barang;

adalah Ir Taberanie

51 Bahwa benar yang menyiapkan SPP-LS dan SPM adalah Tri Wahyuni selaku bendahara pengeluaran atas perintah Ir Taberanie selaku Kasubag Keuangan, tetapi cek list untuk kelengkapan dokumen pencairan dana dilakukan oleh Ir Taberanie;

52 Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2008 Terdakwa selaku Kepala Dinas telah menandatangani SPM dan kwitansi pembayaran untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;

53 Bahwa benar pada saat menandatangani SPM dan kwitansi Terdakwa membaca peruntukannya yaitu untuk pembayaran untuk pengadaan sewa sarana mobilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;

- 54 Bahwa benar Terdakwa pada saat menandatangani SPM dan kwitansi merasa janggal atas kegiatan tersebut tetapi karena tanggal 17 Desember merupakan batas terakhir pembayaran Terdakwa tetap menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- 55 Bahwa benar dalam pelaksanaan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan Terdakwa selaku Kepala Dinas tidak pernah diajak konsultasi;
- 56 Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2008 terbit SP2D yang dikeluarkan Biro Keuangan untuk kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- 57 Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2008 Ir Taberanie mencairkan dana pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan di BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp.188.760.700, (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah)/setelah dipotong pajak, dimana uang tersebut diterima oleh Ir Taberanie karena sebelumnya telah mendapatkan kuasa dari CV Putera Mandala dan CV Anugerah;
- 58 Bahwa benar untuk peminjaman CV Putera Mandala Purnamawati mendapat *fee* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk peminjaman CV Anugerah Drs Muhammad Rafi'i mendapat *fee* sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 59 Bahwa benar dari pencairan dana pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, Drs Sulhan Yuseran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nuftrin Yapada, Spt mendapat uang masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa dalam hal ini mendapat uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sisa dari uang kegiatan tersebut sebesar Rp.84.760.700,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) disimpan oleh Ir.Taberanie;

- 60 Bahwa benar Terdakwa membenarkan tanda-tanggannya pada SPK untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, walaupun pada saat menandatangani Terdakwa tidak membaca dokumen tersebut dan Terdakwa tidak ingat siapa yang meminta tanda-tangan SPK tersebut;
- 61 Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk usulan calon pemenang pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan. Terdakwa juga tidak pernah menetapkan pemenang untuk dua kegiatan tersebut;
- 62 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berhadapan dengan CV Putera Mandala maupun CV Anugerah dalam penandatanganan SPK;
- 63 Bahwa benar dua hari setelah menandatangani SPM dan kwitansi tersebut pada tanggal 19 Desember 2008 Terdakwa pernah menanyakan mengenai masalah pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross kepada Sub dinas Pengembangan Ternak dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan kepada Sub Dinas Keswan dan Kesmavet, tetapi Sub dinas yang bersangkutan menyatakan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu Terdakwa juga menanyakan kepada Sulhan Yuseran selaku Kabag Tata Usaha, Ida Rianie selaku Kasubag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program, Ir. Taberanie selaku Kasubag Keuangan dan Nuftrin Yapada, Spt selaku staf program, yang juga menyatakan tidak mengetahui kegiatan tersebut;

- 64 Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2009 setelah diperiksa oleh Kejaksaan Ir Taberanie memberitahu Terdakwa jika uang pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan sudah cair tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- 65 Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Ir Taberanie, Kepala Dinas memerintahkan kepada Ir Taberanie untuk mengembalikan uang pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan ke kas daerah;
- 66 Bahwa benar perintah pengembalian uang tersebut Ir Taberanie terima dalam bentuk Surat Perintah tertulis dari Kepala Dinas tertanggal 26 Februari 2009;
- 67 Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2009 ada pertemuan di rumah Terdakwa yang dihadiri Sulhan Yuseran, Nuftrin Yapada, Hamidah, Syamsul Rizal, Taberanie dan Terdakwa sendiri;
- 68 Bahwa benar pertemuan tersebut atas inisiatif Ir Taberanie;
- 69 Bahwa benar pada pertemuan tersebut Ir Taberanie meminjam uang pada Terdakwa yang katanya untuk mengembalikan uang pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan yang sudah dicairkan tapi tidak dilaksanakan;
- 70 Bahwa benar Terdakwa untuk tujuan pengembalian dana kegiatan tersebut meminjamkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Ir Taberanie;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2009 Ir Taberanie memerintahkan bendahara penerimaan yaitu saudara Esta Maryati untuk menyetorkan dana pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan ke kas daerah;
- 72 Bahwa benar pada bulan mei 2009 Ir Taberanie mengembalikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Waktu itu Ir Taberanie menyatakan uang tidak dikembalikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah dipakai Terdakwa sendiri untuk keperluan dinas. Sedangkan Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) berasal dari uang pengembalian Sulhan Yuseran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Nufrin Yapada, Spt. Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kekurangan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Ir Taberanie menyatakan itu tanggung jawab Nufrin Yapada, Spt. karena uang yang ia kembalikan kurang;
- 73 Bahwa benar atas permintaan Terdakwa berdasarkan surat nomor : 900/515/Disnak/2009 tertanggal 10 Juni 2009 telah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung-jawab atas pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 862.8/12-KUMKESJ.1/BKD/2009 tertanggal 6 November 2009;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **alternatif**, yaitu **kesatu** melanggar *Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP* atau **kedua** melanggar *Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus edisi tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum telah mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai dakwaan yang terbukti terhadap diri Terdakwa. Dalam dakwaan kedua tersebut Terdakwa telah didakwa melanggar *Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)* jo *Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP*, yang mana inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah adanya penyalahgunaan wewenang dalam suatu jabatan atau kedudukan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Konsep penyalahgunaan wewenang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi tetapi pengaturannya ditemukan dalam konsep hukum administrasi yang dikenal dengan istilah “*detournement de pouvoir*”, yaitu penggunaan wewenang berlainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari maksud diberikan wewenang tersebut. Wewenang dalam hukum administrasi harus dipandang sebagai yang melekat pada suatu jabatan publik atau pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan. Berdasarkan dakwaan tersebut dihubungkan dengan konsep penyalahgunaan wewenang sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Penuntut Umum terkandung unsur-unsur sebagai berikut;

I Unsur-Unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian *setiap orang* sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa pada prinsipnya subyek hukum sebagai subyek dari tindak pidana adalah orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggung-jawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya inti delik (*bestanddeel delict*) dari Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau dalam hukum administrasi dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir*. Subyek dari penyalahgunaan wewenang adalah orang yang mempunyai suatu jabatan atau kedudukan publik (pemerintahan) seperti Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat lainnya yang pada dirinya melekat suatu wewenang dibidang hukum publik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi.. Terdakwa diajukan ke persidangan dalam jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi sehubungan dengan jabatannya dalam pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan konsep penyalahgunaan wewenang sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terlebih dahulu akan dibahas apa yang menjadi inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut dengan tujuan untuk lebih mempermudah sistematika pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji menguraikan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :
“menyalahgunakan kewenangan” sebagai inti delik (*bestanddeel delict*)” dan “dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi” sebagai unsur yang menyertai (*element delict*). *Bestanddeel delict* selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (*strafbare handeling*), sedangkan *element delict* itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan (Indriyanto Seno Adjie, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV Diadit Media, Jakarta : 2007);

Menimbang, bahwa sependapat dengan Indriyanto Seno Adji menurut Majelis Hakim adanya keuntungan yang diperoleh diri sendiri, orang lain atau korporasi (unsur ke-2) adalah akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa (unsur ke-3). Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dengan menyimpangi sistematika gramatikal dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “menyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” (unsur ke-3);

Ad.3 Unsur “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya unsur menyalahgunakan wewenang merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai definisi “menyalahgunakan wewenang” Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan secara eksplisit. Untuk mencari penjelasan mengenai definisi “menyalahgunakan wewenang” terlebih dahulu akan dijelaskan salah satu konsep dari seorang ahli hukum Belanda;

H.A Demeersemen dalam disertasi doktoralnya yang berjudul “*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*” meneliti apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai suatu cabang hukum lainnya. Kesimpulan dari disertasi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Bahwa dengan demikian oleh karena pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemui dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat dari cabang hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya konsep **penyalahgunaan wewenang** mendapat pengaturannya dalam Hukum Administrasi yang dikenal dengan istilah “*detournement de pouvoir*”. Penjelasan eksplisit tentang definisinya ditemukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana didalam pasal tersebut dinyatakan :”*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut*”;

Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Administrasi setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah ada penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*);

Menimbang, bahwa wewenang atau kewenangan dapat dipadankan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris atau “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power or a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

issued in scope of their public duties (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik);

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi wewenang dapat dikategorikan dalam wewenang terikat dan wewenang bebas (diskresi). Wewenang terikat adalah wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang harus dicari lebih dahulu ketentuan hukum mana yang dilanggar, sedangkan wewenang bebas (*discretionary power, Freies Ermessen*) tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga tolak ukurnya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum menyalahgunakan wewenangnya sehubungan dengan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan. Untuk menentukan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan kewenangan yang dimiliki Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya pada poin 2, 3, 30, 32, 33 dan 37 dapat dijelaskan wewenang Terdakwa sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

- 74 Bahwa benar Terdakwa adalah Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran yang melaksanakan fungsi dan kewenangan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah Tingkat I;
- 75 Bahwa benar Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan sebagai berikut : (vide pasal 10 Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a menyusun RKA-SKPD;
- b menyusun DPA-SKPD;
- c melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h menandatangani SPM;
- i mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

76 Bahwa benar untuk setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa berkedudukan sebagai Pengguna barang dan jasa yang berwenang menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai pengukur nilai kewajaran harga penawaran dari penyedia barang dan jasa. HPS sendiri disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan ditetapkan oleh Terdakwa (vide Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 ayat 2 Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

77 Bahwa benar Terdakwa mempunyai wewenang menetapkan pemenang pengadaan barang dan jasa dengan didasarkan pada usulan tiga calon pemenang yang diajukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

78 Bahwa benar setelah ada penunjukan pemenang dilakukan penandatanganan kontrak dalam bentuk SPK (Surat Perjanjian kerja) antara Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan rekanan (pemenang pengadaan barang dan jasa);

79 Bahwa benar setelah semua dokumen pencairan dana untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa lengkap Terdakwa berwenang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) untuk diajukan ke Biro Keuangan Provinsi sebagai dasar penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). SPM sendiri adalah dasar pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya adanya penyalahgunaan wewenang apabila ada penggunaan wewenang oleh Terdakwa secara menyimpang dari maksud dan tujuan diberikan kewenangan tersebut. Dalam dakwaannya Terdakwa telah didakwa menyalahgunakan wewengangnya dalam pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan. Untuk menentukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai mekanisme pengusulan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya pada poin 17 sampai dengan poin 37, mekanisme pengusulan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar setiap usulan program kegiatan untuk APBD-Perubahan harus berasal dari bidang-bidang yang bersangkutan dan tidak boleh diusulkan oleh bidang yang lain;
- 2 Bahwa benar setiap usulan program kegiatan diajukan melalui Sub bagian Program untuk disusun dan direkap. Setelah tersusun usulan-usulan program tersebut diparaf oleh Kasubag Program untuk diajukan ke Kabag Tata Usaha;
- 3 Bahwa benar Kabag Tata Usaha mempunyai kewenangan untuk merevisi setiap usulan program yang diajukan dan apabila ada revisi maka dilakukan kembali oleh bidang-bidang yang bersangkutan. Setelah usulan program di periksa dan diparaf oleh Kabag Tata Usaha, diajukan ke Terdakwa selaku Kepala Dinas untuk ditanda-tangani;
- 4 Bahwa benar setelah ditanda-tangani oleh Terdakwa maka usulan program dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dibawa ke Bappeda untuk dibahas. Apabila ada revisi maka akan dikembalikan ke dinas untuk diperbaiki dan setelah itu diajukan ke Biro Keuangan Provinsi untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD Provinsi;
- 5 Bahwa benar apabila usulan program dinas untuk APBD-Perubahan disetujui DPRD Provinsi maka akan menjadi DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 6 Bahwa benar untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa menunjuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan Surat Keputusan yang berlaku untuk semua kegiatan dalam jangka waktu satu tahun;
- 7 Bahwa benar tahun 2008 untuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kepala Terdakwa menunjuk :

Ketua : Ir Hamidah

Sekretaris : Syamsul Rizal, SP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Ir Siti Wahidah, Drs Wahyudin, MAP, Sugian Noor, SAP

8 Bahwa benar tahun 2008 untuk Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa

Terdakwa menunjuk :

Ketua : Tabah Wukirno;

Anggota : Suparni dan Badarudin;

9 Bahwa benar tahun 2008 untuk PPTK Terdakwa menunjuk Drh S.S. Tambunan dan Drh Suparmi;

10 Bahwa benar tahun 2008 yang menjabat sebagai PPK adalah Ir Taberanie selaku Kasubag Keuangan;

11 Bahwa benar setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme Pemilihan Langsung;

12 Bahwa setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung harus mengikuti ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu :

- pengumuman pemilihan langsung;
- pengambilan dokumen prakualifikasi;
- pemasukan dokumen prakualifikasi
- evaluasi dokumen prakualifikasi;
- penetapan hasil prakualifikasi;
- pemberitahuan hasil prakualifikasi;
- masa sanggah prakualifikasi;
- undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;
- penjelasan;
- penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- pemasukan penawaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembukaan penawaran;
- evaluasi penawaran;
- penetapan pemenang;
- pemberitahuan penetapan pemenang;
- masa sanggah;
- penunjukan pemenang;
- penandatanganan kontrak.

13 Bahwa benar penunjukan dan penetapan pemenang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran. Penetapan pemenang didasarkan pada usulan tiga calon pemenang yang dilakukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

14 Bahwa benar setelah ditunjuk pemenang dilakukan penandatanganan kontrak dalam bentuk SPK (Surat Perjanjian kerja) antara Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan rekanan (pemenang pengadaan barang dan jasa);

15 Bahwa benar dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa Terdakwa menunjuk PPTK yang fungsinya :

- mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

16 Bahwa benar untuk membantu dalam rangka pencairan dana untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menunjuk PPK yang fungsinya :

- meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- melakukan verifikasi SPP;
- menyiapkan SPM;
- melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- menyiapkan laporan keuangan SKPD.

17 Bahwa benar syarat pencairan dana untuk suatu kegiatan adalah :

- Surat Perjanjian Kerja (SPK)
- Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa;
- Berita Acara Pembayaran;
- Rincian Penggunaan, Kwitansi dilengkapi SPP, SPM, Pengantar SPP, cek list (penelitian kelengkapan dokumen);

18 Bahwa SPP dan SPM dibuat oleh bendahara pengeluaran yang dijabat oleh Tri Wahyuni, sedangkan cek list kelengkapan dokumen dilakukan oleh PPK yaitu Ir Taberanie;

19 Bahwa benar setelah semua dokumen pencairan dana lengkap selanjutnya Terdakwa menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) untuk diajukan ke Biro Keuangan Provinsi sebagai dasar penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya pada poin 38 sampai dengan poin 73 pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan telah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar pada bulan September 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan beberapa usulan program untuk disetujui dalam APBD-Perubahan;
- 2 Bahwa benar dalam APBD-Perubahan untuk Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan masuk dalam DPPA-SKPD tanggal 4 September 2008 yang sebelumnya telah ditanda-tangani oleh Terdakwa;
- 3 Bahwa benar pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross tidak pernah diajukan sebagai rencana kerja oleh Sub dinas Pengembangan Ternak yang berkompeten mengajukan kegiatan tersebut;
- 4 Bahwa benar pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan tidak pernah diajukan sebagai rencana kerja oleh Sub dinas Keswan dan Kesmavet yang berkompeten mengajukan kegiatan tersebut;
- 5 Bahwa benar pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan dimasukkan oleh Nufrin Yapada, Spt selaku staf program sebagai usulan program atas perintah Ir Taberanie;
- 6 Bahwa benar dalam memasukkan usulan program pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, Nufrin Yapada, Spt dan Ir Taberanie tidak pernah berkonsultasi dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas;
- 7 Bahwa benar Panitia Pengadaan barang dan jasa, Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan barang dan jasa, dan PPTK tidak pernah melaksanakan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan
sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan
keamanan pangan

8 Bahwa benar pada pertengahan Nopember 2008 untuk melaksanakan pengadaan
sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan
sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan
keamanan pangan, Ir Taberanie bersama Nufrin Yapada mencari beberapa
rekanan untuk dipinjam CV-nya;

9 Bahwa benar Ir Taberanie dan Nufrin Yapada mendatangi CV Putera Mandala
milik Purnamawati dan CV Anugerah milik keponakan Ir Taberanie yang
bernama Drs. Muhammad Rafi'i;

10 Bahwa benar untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan
penyebaran sapi brahman cross Ir Taberanie menggunakan bendera CV Anugerah
milik Drs. Muhammad Rafi'i dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan
pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan Ir Taberanie menggunakan
bendera CV Putera Mandala milik Purnamawati;

11 Bahwa benar CV Putera Mandala dan CV Anugerah hanya dipinjam namanya
saja, kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh kedua
perusahaan tersebut;

12 Bahwa benar yang menyiapkan semua dokumen untuk pelaksanaan pengadaan
sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan
sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan
keamanan pangan, yaitu :

- Kelengkapan dokumen perusahaan yang menyertai SPK;
- SPK;
- Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
- Berita Acara Pembayaran;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan;
- Berita Acara Pengadaan Barang;

adalah Ir Taberanie

13 Bahwa benar yang menyiapkan SPP-LS dan SPM adalah Tri Wahyuni selaku bendahara pengeluaran atas perintah Ir Taberanie selaku Kasubag Keuangan, tetapi cek list untuk kelengkapan dokumen pencairan dana dilakukan oleh Ir Taberanie;

14 Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2008 Terdakwa selaku Kepala Dinas telah menandatangani SPM dan kwitansi pembayaran untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;

15 Bahwa benar pada saat menandatangani SPM dan kwitansi Terdakwa membaca peruntukannya yaitu untuk pembayaran untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;

16 Bahwa benar Terdakwa pada saat menandatangani SPM dan kwitansi merasa janggal atas kegiatan tersebut tetapi karena tanggal 17 Desember merupakan batas terakhir pembayaran Terdakwa tetap menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

17 Bahwa benar dalam pelaksanaan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan Terdakwa selaku Kepala Dinas tidak pernah diajak konsultasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2008 terbit SP2D yang dikeluarkan Biro Keuangan untuk kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- 19 Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2008 Ir Taberanie mencairkan dana pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan di BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp.188.760.700, (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah)/setelah dipotong pajak, dimana uang tersebut diterima oleh Ir Taberanie karena sebelumnya telah mendapatkan kuasa dari CV Putera Mandala dan CV Anugerah;
- 20 Bahwa benar Terdakwa membenarkan tanda-tanggannya pada SPK untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, walaupun pada saat menandatangani Terdakwa tidak membaca dokumen tersebut dan Terdakwa tidak ingat siapa yang meminta tanda-tangan SPK tersebut;
- 21 Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk usulan calon pemenang pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan. Terdakwa juga tidak pernah menetapkan pemenang untuk dua kegiatan tersebut;
- 22 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berhadapan dengan CV Putera Mandala maupun CV Anugerah dalam penandatanganan SPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis

Hakim menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa ada beberapa penyimpangan dalam pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, mulai dari pengajuannya sebagai usulan program dalam DPPA-SKPD tahun 2008, pelaksanaan kegiatan itu sendiri maupun penandatanganan SPM oleh Terdakwa yang membebani keuangan negara;
- 2 Bahwa ada penyimpangan prosedur dalam pengusulan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan dalam DPPA SKPD 2008, karena mekanisme yang ditempuh tidak sesuai dengan mekanisme pengusulan kegiatan program sebagaimana yang berlaku di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Pengusulan dua kegiatan tersebut tidak dilakukan oleh sub dinas yang berwenang untuk itu, yaitu sub dinas pengembangan peternakan dan sub dinas keswan dan kesmavet. Perbuatan terdakwa menandatangani DPPA-SKPD tahun 2008 yang memuat dua kegiatan tersebut yang ternyata tanpa melalui mekanisme yang benar menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang;
- 3 Bahwa Terdakwa telah menandatangani SPK maupun SPM pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan baik oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa, PPTK maupun rekanan-rekanan sebagaimana tertera dalam SPK dan SPM. Perbuatan terdakwa menandatangani SPK dan SPM untuk dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa menyalahgunakan wewenang sebagaimana diuraikan diatas, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari segi bentuk kesalahan (*schuld*), penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa harus dilakukan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), tidak dalam bentuk kealpaan/kelalaian (*culpa*). Pernyataan ini didukung Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Dua undang-undang tersebut menggunakan rumusan “melanggar hukum” atau “melalaikan kewajibannya”, yang mempunyai pengertian sebagai berikut : jika pejabat negara atau pegawai negeri sipil melakukan perbuatan “melanggar hukum” dan berakibat adanya kerugian keuangan negara, maka yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada negara dan dimungkinkan untuk dituntut secara pidana. Sedangkan untuk “kelalaian” maka yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada negara dan jika telah dipenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak dilakukan penuntutan secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan terdakwa tidak mengetahui, tidak menghendaki dan tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi atas dua kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Hal-hal yang dikemukakan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya untuk mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa tertanda-tanganinya dua buah SPM pada tanggal 17 Desember 2008 untuk dua kegiatan tersebut oleh terdakwa karena semua berkas sudah diverifikasi oleh Ir.H.Taberanie selaku PPK. Jika ternyata ada pencairan dana maka bukan karena kekeliruan/kesalahan dari terdakwa melainkan kesalahan Ir. Taberanie selaku PPK. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Mohammad Effendy, SH.MH. dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang menyatakan bahwa apabila ada kerugian negara atas SPM yang diterbitkan Kepala SKPD/Pengguna Anggaran dimana kerugian tersebut muncul akibat kesalahan verifikasi PPK, maka tanggung-jawab bukan berada pada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran tetapi pada pihak yang telah memberikan verifikasi;
- 2 Bahwa terdakwa tidak pernah menetapkan HPS, menandatangani SPK, mendapat laporan, menerima konsultasi dan diminta arahan/petunjuk oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, PPTK, PPK, Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan sehingga oleh karena itu terdakwa tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Berdasarkan pendapat ahli Mohammad Efendy, SH.MH. apabila ada kerugian negara akibat pelaksanaan suatu kegiatan dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas maka Kepala SKPD/Pengguna Anggaran tidak dapat diminta pertanggung-jawaban secara pidana dan hanya dapat dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berada diatasnya;
- 3 Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas telah mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan internal atas 2 (dua) kegiatan tersebut dan kemudian oleh Gubernur ditindak-lanjuti dengan menurunkan tim dari Inspektorat. Hasil dari pemeriksaan Inspektorat terdakwa telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa diliputi oleh kesengajaan atau kelalaian terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian “kesengajaan” dan teori pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”.

Menurut *Memorie van Toelichting* unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui);

Menimbang, bahwa dalam tataran pembuktian tentang adanya kesengajaan dapat digunakan 2 macam teori, yaitu : teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut Prof. Moeljatno (dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta :1993) lebih memilih teori pengetahuan sebagai yang lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Prof. Moeljatno menyatakan sebagai konsekuensi dari teori pengetahuan, pembuktian adanya kesengajaan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu **pertama** dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan atau **kedua** dengan membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Lebih lanjut Prof. Moeljatno mengusulkan penggunaan teori *inkauf nehmen* (teori “apa boleh buat”) dimana pembuktian kesengajaan dalam teori ini memerlukan syarat, yaitu :

1 Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sikap terdakwa terhadap kemungkinan itu andaikata timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani pikul resikonya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan konsep tentang kesengajaan sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan nota pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas menyadari dan mengetahui jika setiap usulan program kegiatan dalam Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan harus dilakukan oleh bidang-bidang yang berkompeten dalam kegiatan yang diusulkan tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan tidak pernah diusulkan oleh sub dinas pengembangan peternakan dan sub dinas keswan dan kesmavet selaku bidang yang berkompeten dalam 2 (dua) kegiatan tersebut. Pengetahuan terhadap keadaan ini telah ada pada diri terdakwa, dimana dalam keterangannya dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa dalam rapat konsultasi yang dilakukan dirinya dengan bidang-bidang di Dinas Peternakan sehubungan dengan penyusunan DPPA-SKPD tahun 2008, 2 (dua) kegiatan tersebut tidak pernah diusulkan sebagai program kegiatan. Walaupun demikian dalam DPPA-SKPD tahun 2008 yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 2 (dua) kegiatan tersebut masuk sebagai usulan program yang diajukan Dinas Peternakan. Fakta hukum menunjukan bahwa DPPA-SKPD Dinas Peternakan tahun 2008 sebelum diajukan ditanda-tangani oleh terdakwa. Menurut Majelis Hakim tanda-tangan yang dibubuhkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam suatu dokumen mempunyai makna bahwa yang bersangkutan mengerti, menyetujui dan bertanggung-jawab terhadap isi dari dokumen tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip atau asas akuntabilitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa yang menyetujui masuknya 2 (dua) kegiatan tersebut dalam DPPA-SKPD tahun 2008 dimana terdakwa juga menyadari kegiatan itu tidak pernah diusulkan dalam rapat konsultasi, menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa telah dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya dalam penetapan DPPA-SKPD tahun 2008;

2 Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan ahli Muhammad Effendy, SH.MH dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang menyatakan sebagian kewenangan dari terdakwa selaku Kepala SKPD/Pengguna Anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai mekanisme distribusi kewenangan dilimpahkan kepada PPTK dan sehubungan dengan penatausahaan keuangan dilimpahkan kepada PPK. Bahwa apabila Kepala SKPD/Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan program atau kegiatan :

- dimintakan pendapat/konsultasi, menerima laporan perkembangan dan memberikan petunjuk kepada PPTK atau pejabat lainnya;
- melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program mulai prosedur, persiapan dokumen, maupun persiapan administrasi keuangan;
- Kepala SKPD/Pengguna Anggaran tidak melakukan tindakan padahal ia mengetahui adanya kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program;

maka Kepala SKPD/Pengguna Anggaran bertanggung-jawab secara hukum. Bahwa tanggung-jawab administratif akan diberikan dalam hal pelaksanaan program atau kegiatan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran apabila :

- PPTK dan atau pejabat lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak melapor atau tidak berkonsultasi, serta meminta arahan/petunjuk kepada Kepala SKPD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ada indikasi kuat bahwa PPTK dan atau pejabat terkait sengaja tidak melaporkan atau meminta petunjuk kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran tentang pelaksanaan suatu program;

Bahwa keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan oleh ahli tersebut menurut Majelis Hakim berlaku dalam hal kegiatan tersebut secara nyata dilaksanakan dan dalam proses pelaksanaannya baik PPTK maupun PPK mengambil kebijakan sendiri tanpa berkonsultasi dengan Kepala SKPD/Pengguna Anggaran. Secara hukum pidana pertanggung-jawaban berada pada PPTK maupun PPK bukan pada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran;

- 3 Bahwa dalam hal kegiatan yang tidak secara nyata dilaksanakan atau fiktif Majelis Hakim berbeda pendapat dengan ahli Muhammad Effendy, SH.MH. Walaupun Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, PPTK, Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa dan PPK tidak pernah berkonsultasi dengan terdakwa sehubungan dengan 2 (dua) kegiatan tersebut tidak berarti terdakwa lepas dari pertanggung-jawaban pidana sehubungan dengan permasalahan 2 (dua) kegiatan tersebut. Di dalam hukum pidana dikenal prinsip *personal responsibility* yang artinya setiap orang bertanggung-jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya. Jika diteliti dengan cermat walaupun ada pendelegasian wewenang kepada PPTK maupun PPK, tidak berarti seluruh kewenangan terdakwa selaku Kepala SKPD/Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan suatu kegiatan telah dialihkan. Sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa tetap berwenang untuk menetapkan HPS, menetapkan pemenang, dan menandatangani SPK.
- 4 Bahwa terdakwa dalam pembelaannya menyatakan jika dirinya tidak pernah menetapkan HPS, menetapkan pemenang, menandatangani SPK dan tidak pernah diajak konsultasi baik oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, PPTK, Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa dan PPK, sehingga dirinya tidak mengetahui tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan 2 (dua) kegiatan tersebut. Tetapi dilain pihak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menandatangani SPM untuk 2 (dua) kegiatan tersebut pada tanggal 17 Desember 2008 dan pada saat penandatanganan terdakwa membaca peruntukan SPM tersebut. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai Kepala SKPD/Pengguna Anggaran seharusnya tidak menandatangani SPM untuk 2 (dua) kegiatan tersebut karena dalam kedudukannya sebagai Pengguna Barang dan Jasa terdakwa tidak pernah menetapkan HPS, menetapkan pemenang, maupun menandatangani SPK. Bahwa dengan tetap menandatangani SPM untuk 2 (dua) kegiatan tersebut sesuai dengan teori pengetahuan dan teori *in kauf nehmen* (teori “apa boleh buat”) terdakwa menginsyafi atau mengetahui adanya kemungkinan kerugian negara akibat perbuatannya karena 2 (kegiatan) tersebut tidak pernah diinformasikan kepada dirinya. Apabila akhirnya kerugian negara itu terjadi apa boleh buat terdakwa harus bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya dalam penandatanganan SPM untuk 2 (dua) kegiatan tersebut;

- 5 Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli Muhammad Effendy, SH.MH yang menyatakan jika ada kerugian negara akibat pelaksanaan suatu kegiatan maka Kepala SKPD/Pengguna Anggaran dapat diminta pertanggung-jawaban baik secara administratif maupun pidana. Dengan adanya Keputusan Gubernur berupa hukuman disiplin bagi terdakwa sehubungan dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan tersebut tidak berarti terdakwa lepas dari pertanggung-jawaban pidana. Apabila terdapat indikasi tindak pidana dalam perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *menyalahgunakan wewenang dalam jabatan atau kedudukannya* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa telah dijelaskan sebelumnya adanya keuntungan yang diperoleh diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kalimat “dengan tujuan menguntungkan....” Menurut P.A.F Lamintang mempunyai pengertian memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku, orang lain atau korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan tidak semata-mata berupa benda atau uang, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari perumusan tersebut mengandung arti dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan pelaku, orang lain atau korporasi memperoleh keuntungan atau bertambah kaya, disisi lain keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2008 Terdakwa selaku Kepala Dinas telah menandatangani SPM dan kwitansi pembayaran untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- 2 Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2008 terbit SP2D yang dikeluarkan Biro Keuangan untuk kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan



penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;

- 3 Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2008 Ir Taberanie mencairkan dana pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan di BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp.188.760.700, (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah)/setelah dipotong pajak, dimana uang tersebut diterima oleh Ir Taberanie karena sebelumnya telah mendapatkan kuasa dari CV Putera Mandala dan CV Anugerah;
- 4 Bahwa benar untuk peminjaman CV Putera Mandala Purnamawati mendapat *fee* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk peminjaman CV Anugerah Drs Muhammad Rafi'i mendapat *fee* sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 5 Bahwa benar dari pencairan dana pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, Drs Sulhan Yuseran dan Nuftrin Yapada, Spt mendapat uang masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa dalam hal ini mendapat uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.84.760.700,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) disimpan oleh Ir.Taberanie;

Menimbang, bahwa terhadap uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterimanya dari Ir. Taberanie terdakwa dalam pembelaannya menyatakan dirinya tidak mengetahui jika asal-usul uang tersebut dari pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan. Terdakwa memang pernah meminta uang kepada Ir. Taberanie sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan perjalanan dinas ke Aceh dan atas permintaan tersebut Ir. Taberanie menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Pada saat itu terdakwa tidak menaruh curiga karena dirinya menganggap uang tersebut berasal dari pos anggaran legislasi tahun 2007 dan 2008;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun terdakwa tidak mengetahui asal-usul uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterimanya tetapi dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa uang tersebut berasal dari pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya perbuatan terdakwa yang menandatangani SPM untuk 2 (dua) kegiatan tersebut dimana sebagai Pengguna Barang dan Jasa dirinya tidak pernah menetapkan HPS, menetapkan pemenang dan menandatangani SPK, terdakwa telah menginsyafi atau mengetahui bahwa akibat perbuatannya tersebut disatu sisi negara akan dirugikan dan disisi lain dirinya sendiri, orang lain atau korporasi akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain* telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebagaimana dimuat pada penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan sebagai berikut :

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “dapat” yang menunjukkan sebagai delik formil diperkuat lagi dengan rumusan pada Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan sebagai berikut :

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan sebagai berikut :

Yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- *Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;*
- *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.*

Sedangkan pengertian perekonomian negara dinyatakan sebagai berikut :

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada bulan September 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan beberapa usulan program untuk disetujui dalam APBD-Perubahan;
- 2 Bahwa benar dalam APBD-Perubahan untuk Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan masuk dalam DPPA-SKPD tanggal 4 September 2008;
- 3 Bahwa benar untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross nilai proyeknya Rp.93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan nilai proyeknya Rp.97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 4 Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2008 Terdakwa selaku Kepala Dinas telah menandatangani SPM dan kwitansi pembayaran untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- 5 Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2008 terbit SP2D yang dikeluarkan Biro Keuangan untuk kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;
- 6 Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2008 Ir Taberanie mencairkan dana pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan di BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp.188.760.700, (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah)/setelah dipotong pajak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang tersebut diterima oleh Ir Taberanie karena sebelumnya telah mendapatkan kuasa dari CV Putera Mandala dan CV Anugerah;

- 7 Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2009 setelah diperiksa oleh Kejaksaan Ir Taberanie memberitahu Terdakwa jika uang pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan sudah cair tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- 8 Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Ir Taberanie, Kepala Dinas memerintahkan kepada Ir Taberanie untuk mengembalikan uang pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan ke kas daerah;
- 9 Bahwa benar perintah pengembalian uang tersebut Ir Taberanie terima dalam bentuk Surat Perintah tertulis dari Kepala Dinas tertanggal 26 Februari 2009;
- 10 Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2009 Ir Taberanie memerintahkan bendahara penerimaan yaitu saudara Esta Maryati untuk menyetorkan dana pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan ke kas daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan konsep kerugian negara sebagaimana dijelaskan diatas Majelis Hakim berpendapat keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalami kerugian sebesar Rp.188.760.700, (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) akibat pencairan dana pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan untuk sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan nilai proyeknya di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang kegiatannya tidak pernah dilaksanakan. Walaupun ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang untuk 2 (dua) kegiatan tersebut ke kas daerah hal tersebut tidak menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya, karena konsekuensi delik yang dirumuskan secara formil yang dipentingkan adalah perbuatannya bukan akibat seperti dalam perumusan delik materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dapat merugikan keuangan negara* telah terpenuhi;

II Unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam pasal ini yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1 *Orang yang melakukan* : Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala unsur tindak pidana;
- 2 *Orang yang menyuruh melakukan* : Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedang orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;
- 3 *Orang yang turut melakukan* : Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan dalam unsur-unsur tindak pidana, dan keduanya mempunyai kehendak yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya terdakwa telah terbukti menyalahgunakan wewenangnya dalam penandatanganan DPPA-SKPD tahun 2008 dan penandatanganan SPM untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan tidak diusulkan oleh sub dinas pengembangan peternakan dan sub dinas keswan dan kesmavet sebagai pihak yang berkompeten mengusulkan. Kegiatan-kegiatan tersebut dimasukkan dalam DPPA-SKPD tahun 2008 oleh Nufrin Yapada selaku staf program atas perintah Ir. Taberanie selaku Kasubag Keuangan;
- 2 Bahwa benar yang menyiapkan SPP-LS dan SPM adalah Tri Wahyuni selaku bendahara pengeluaran atas perintah Ir Taberanie selaku Kasubag Keuangan, tetapi cek list untuk kelengkapan dokumen pencairan dana (dokumen yang menyertai SPM) dilakukan oleh Ir Taberanie.
- 3 Bahwa benar Ir.Taberanie sangat berperan dalam pelaksanaan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan dengan cara sebagai berikut :
 - Meminjam nama CV Putera Mandala dan CV Anugerah yang dijadikan pemenang dalam kegiatan ini;
 - Menyiapkan Kelengkapan dokumen perusahaan yang menyertai SPK;
 - Membuat SPK, Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara Pengadaan Barang;
- 4 Bahwa benar dari pencairan dana pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, Drs Sulhan Yuseran dan Nufrin Yapada, Spt mendapat uang masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa dalam hal ini mendapat uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.84.760.700,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) disimpan oleh Ir.Taberanie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat baik Nufrin Yapada, Ir.Taberanie, Drs. Sulhan Yuseran, dan terdakwa masing-masing berperan dan memberikan andil terhadap adanya kerugian negara akibat pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, yang pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ***turut serta melakukan*** telah terpenuhi;

III Unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1 Timbul dari niat, kehendak, atau keputusan;
- 2 Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- 3 Antara beberapa perbuatan tersebut waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada konsep hukum diatas menurut Majelis Hakim dikatakan ada suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) apabila ada beberapa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa yang berhubungan satu sama lain, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan wewenanganya dalam penandatanganan DPPA-SKPD Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 pada bulan September 2008 dengan menyetujui masuknya pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, dimana 2(dua) kegiatan tersebut tidak pernah diusulkan baik oleh sub dinas pengembangan peternakan maupun sub dinas keswan dan kesmavet sebagai bidang yang berkompeten atas kegiatan tersebut;
- 2 Bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan wewenanganya dalam penandatanganan SPM pada tanggal 17 Desember 2008 untuk pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan, dimana terdakwa sebelumnya tidak pernah menetapkan HPS, menetapkan pemenang, dan menandatangani SPK untuk 2 (dua) kegiatan tersebut;
- 3 Bahwa benar pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, dan akibat hal tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp.188.760.700, (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- 4 Bahwa benar dengan ruginya negara tersebut, Drs Sulhan Yuseran dan Nufrin Yapada, Spt mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Purnamawati dari CV Putera Mandala mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Drs. Muhammad Rafi'i mendapat keuntungan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Ir Taberanie mendapat keuntungan sebesar Rp.84.760.700,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan baik terdakwa, Ir.Taberanie, Drs Sulhan Yuseran maupun Nufrin Yapada telah melakukan beberapa perbuatan yang sama yaitu penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya, dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan tersebut pada satu sisi negara mengalami kerugian dan disisi lain terdakwa, Ir Taberanie, Drs Sulhan Yuseran maupun Nufrin Yapada mendapatkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dan dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan tidak menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah memerintahkan pengembalian kerugian negara sehubungan dengan 2 (dua) kegiatan tersebut yang tidak dilaksanakan;
- Terdakwa telah mengabdikan cukup lama dan memberikan banyak kontribusi bagi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Terdakwa selain sebagai pegawai negeri sipil juga adalah seorang ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana amar putusan nanti dirasakan sudah cukup adil dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 36 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaan Sewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross yang dilaksanakan oleh Pelaksana CV. ANUGRAH.
- 37 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaan Sewa Sarana Mobilitas Darat yang Dilaksanakan oleh CV. Putera Mandala.
- 38 Foto Copy Tanda Terima dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6173 tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 95.742.000,- yang menerima Ir. H. Taberanie.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor : 524.01/ 43 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana
Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternah Sapi Brahman Cross Dinas Peternakan Provinsi
Kalimantan Selatan.
- 40 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor : 524.01/ 42 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana
Mobilitas Pengendalian Penyahit Hewan dan Keamanan Pangan Dinas Peternakan
Provinsi Kalimantan Selatan.
- 41 Foto Copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
No. 841.5/ /IX/Disnak tanggal 17 September 2008.
- 42 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor : 524.01/ 25 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Penunjukkan
sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaksanaan Lapangan pada Sewa Sarana Mobilitas
Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brahman Cross dan Kegiatan Pengendalian Penyakit
Hewan dan Keamanan Pangan.
- 43 Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2008 (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan
Selatan.
- 44 Foto Copy Tanda terima /Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009 dan yang menerima Saudara Dr. Ir. Hj.
Maskamian Andjam, MM.
- 45 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor : 900/0106-APBD/BL/2008 tanggal 10 Januari 2008 tentang Pengangkatan
sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada
Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Kegiatan Pengembangan Bibit Sapi Potong Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 September 2008.
- 47 Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 September 2008.
- 48 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp 93.420.000,-
- 49 Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa mobilitas darat sebesar Rp 93.420.000,-.
- 50 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 kepada Muh.Rafi'I CV. Anugrah. Sebesar Rp 93.420.000,-.
- 51 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 292/SPP-LS/BL-P/Disnak/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- 52 Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 10/CV.AN-Bjb/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV. Anugrah kepada Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM untuk Sewa mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Croos.
- 53 Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp 93.420.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kepada CV. Anugrah.
- 54 Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 93.420.000,- tanggal 17 Desember 2008.
- 55 Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 02/PEM-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk Sewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp 97.200.000,-
- 57 Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa mobilitas darat sebesar Rp 97.200.000,-.
- 58 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 kepada Muh. Ihsan CV. Putera Mandala Sebesar Rp 97.200.000,-.
- 59 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 291/SPP-LS/BL-P/Disnak/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- 60 Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 12/CV.PM-Bjm/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV. Putera Mandala kepada Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM untuk Sewa mobil Kegiatan Mobilitas darat.
- 61 Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp 97.200.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kepada CV. Putera Mandala.
- 62 Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 97.200.000,- tanggal 17 Desember 2008.
- 63 Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 01/PEM-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk Sewa Mobil Kegiatan Mobilitas Darat.
- 64 Foto Copy Tanda Terima Uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bulan Desember 2008 yang Menerima Saudara Nufrin Yapada.
- 65 Foto Copy Tanda terima Uang Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bulan Desember 2008 yang menerima Saudara Sulhan Yuseran.
- 66 Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 015 Tahun 2001 tanggal 12 Pebruari 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 Foto Copy Slip Setoran ke Bank BPD Kalimantan Selatan tanggal 2 Maret 2009 sebesar Rp 93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- 68 Foto Copy Slip Setoran ke Bank BPD Kalimantan Selatan tanggal 2 Maret 2009 sebesar Rp 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 69 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nufrin Yapada, Spt. Mp.
- 70 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sulhan Yuseran.

oleh karena masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Dr.Ir.Hj.Maskamian Andjam, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaan Sewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross yang dilaksanakan oleh Pelaksana CV. ANUGRAH.
- 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK-APBD-P/BL-PL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaan Sewa Sarana Mobilitas Darat yang Dilaksanakan oleh CV. Putera Mandala.
- 3 Foto Copy Tanda Terima dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6173 tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 95.742.000,- yang menerima Ir. H. Taberanie.
- 4 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 43 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brahman Cross Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 42 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana Mobilitas Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 6 Foto Copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan No. 841.5/ /IX/Disnak tanggal 17 September 2008.
- 7 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 25 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Penunjukkan sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaksanaan Lapangan pada Sewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brahman Cross dan Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan.

- 8 Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 9 Foto Copy Tanda terima /Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009 dan yang menerima Saudara Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM.
- 10 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 900/0106-APBD/BL/2008 tanggal 10 Januari 2008 tentang Pengangkatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 11 Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Kegiatan Pengembangan Bibit Sapi Potong Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 September 2008.
- 12 Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan Tahun Anggaran 2008, tanggal 1 September 2008.
- 13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp 93.420.000,-
- 14 Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa mobilitas darat sebesar Rp 93.420.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 kepada Muh.Rafi'I CV. Anugrah. Sebesar Rp 93.420.000,-.
- 16 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 292/SPP-LS/BL-P/Disnak/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- 17 Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 10/CV.AN-Bjb/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV. Anugrah kepada Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM untuk Sewa mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Croos.
- 18 Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp 93.420.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kepada CV. Anugrah.
- 19 Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 93.420.000,- tanggal 17 Desember 2008.
- 20 Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 02/PEM-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk Sewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brachman Cross.
- 21 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp 97.200.000,-.
- 22 Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa mobilitas darat sebesar Rp 97.200.000,-.
- 23 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 kepada Muh. Ihsan CV. Putera Mandala Sebesar Rp 97.200.000,-.
- 24 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 291/SPP-LS/BL-P/Disnak/2008 tanggal 17 Desember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 12/CV.PM-Bjm/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV. Putera Mandala kepada Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM untuk Sewa mobil Kegiatan Mobilitas darat.
- 26 Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp 97.200.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kepada CV. Putera Mandala.
- 27 Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 97.200.000,- tanggal 17 Desember 2008.
- 28 Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 01/PEM-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk Sewa Mobil Kegiatan Mobilitas Darat.
- 29 Foto Copy Tanda Terima Uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bulan Desember 2008 yang Menerima Saudara Nufrin Yapada.
- 30 Foto Copy Tanda terima Uang Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bulan Desember 2008 yang menerima Saudara Sulhan Yuseran.
- 31 Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 015 Tahun 2001 tanggal 12 Pebruari 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Foto Copy Slip Setoran ke Bank BPD Kalimantan Selatan tanggal 2 Maret 2009 sebesar Rp 93.420.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

33 Foto Copy Slip Setoran ke Bank BPD Kalimantan Selatan tanggal 2 Maret 2009 sebesar Rp 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

34 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nufrin Yapada, Spt. Mp.

35 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sulhan Yuseran.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Rabu**, tanggal **17 Maret 2010** oleh kami **Dwi Prapti Maryudiati, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Setiawan, S.H.Sp.Not** dan **Putu Agus Wiranata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2010** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Syafruddin, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Muhammad Ali, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Agus Setiawan, S.H.,Sp.Not.

Hakim Anggota

ttd

Putu Agus Wiranata, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Dwi Prapti Maryudiati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Syafruddin, S.H.

Untuk Turunan resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera,

BANUWATI, SH.
NIP.19610304 198403 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)